

ALGORITMA TERORISME

Jejak Radikalisasi di Media Baru

•
TAK BERHUKUM
ALLAH KAFIR

•
BOM
AKSI SYAHID
MULIA

•
AYO HIJRAH
KE SURIAH

•
SYAHID
DAPAT 72
BIDADARI

•
PANCASILA
THAGUT
PERANGI

•
TANPA KHILAFAH
MUSIM TERTIDAS

•
DEMOKRASI
SISTEM
KAFIR

•
BENCI
AHLUL
BID'AH



SUSUNAN REDAKSI JURNAL JALAN DAMAI

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

Pemimpin Umum

Hendro Wicaksono, M.Krim.

Wakil Pemimpin Umum

Rizky Adhianhar, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Abd. Malik, M.A.

Redaktur Ahli (Reviewer)

Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

Prof. Dr. Suaib Tahir, Lc., M.A.

Penyunting

Abd. Malik, M.A.

Haris Fatwa Dinal Maula, M.A.

Redaktur

Agus Sulaiman, S.H.

Noor Irawan, S.E.

Reza Maulana Omar, S.Kom.

Farabi Ferdiansah, M.A.

Tim Kajian

Budi Hartawan, M.Hum.

Haris Fatwa Dinal Maula, M.A.

Indra Awal Priyanto, M.Sc.

Vania Nabilla Aditiarini, S.Sos.

Desain/Layout

Daniel Saroha, S.Ds.

Nadine Christy, S.I.Kom.

Ahmad Baihaqi Valiansyah, S.I.Kom.

Muhammad Qowiyul Amin, S.Ds.

Pusat Media Damai

Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Jl. Anyar, Desa Tangkil, Bogor, Jawa Barat 16180

Jurnal Jalan Damai, diterbitkan oleh Pusat Media Damai (PMD) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai media kajian strategik dalam meningkatkan penanggulangan terorisme dan menyajikan pembaruan narasi terkini dengan memberikan pencerahan melalui kontra-narasi serta narasi alternatif. Kami mengundang Anda untuk berkontribusi melalui tulisan yang dapat dikirimkan ke email: redaksi.jalandamai@gmail.com.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

- Abd Malik* 4 ALGORITMA TERORISME:
JEJAK RADIKALISASI DI MEDIA BARU

PETA NARASI

- Vania Nabilla* 5 PETA NARASI OKTOBER 2025:
EKSPLOITASI KETIDAKPUASAN POLITIK DAN
AMPLIFIKASI ANCAMAN MELALUI AI

KAJIAN

- Anwar Kurniawan* 10 DERADIKALISASI DIGITAL:
ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP
KONTEN HUMOR, MEME, DAN SATIRE
SEBAGAI SENJATA IDEOLOGIS

- Mansurni Abadi, Putu Ayu Suniadewi* 18 MENELAAH TAKTIK EKSTREMISME DAN
RADIKALISME GERAKAN ANARKISME
SEBAGAI SUBKULTUR BARU MELALUI AGITASI
DAN PROPAGANDA DI PLATFORM INSTAGRAM

- Iqbal Kamalludin* 31 PENDEKATAN VICTIM-CENTERED
DALAM REFORMASI HUKUM SIBER:
STRATEGI PREVENTIF MENGHADAPI
RADIKALISASI ONLINE DI INDONESIA

- Sivana Khamdi Syukria* 47 TERORISME DI ABAD POST-MODERN:
MEMBEDAH FENOMENA PROPAGANDA
EKSTREMISME DI RUANG DIGITAL MELALUI
TEORI SIMULAKRA DAN HIPERREALITAS
JEAN BAUDRILLARD

WAWANCARA

- Enda Nasution* 58 RADIKALISASI MELALUI GAME ONLINE
MENYASAR ANAK DAN REMAJA

ALGORITMA TERORISME: JEJAK RADIKALISASI DI MEDIA BARU

Transformasi jaringan terorisme di era digital menunjukkan wajah baru yang lebih canggih, tersembunyi, dan sulit dideteksi. Jika pada masa lalu kelompok teroris membangun basis ideologis melalui pertemuan fisik, jaringan tertutup, dan kepemimpinan terpusat, kini mereka bergerak lincah di ruang digital memanfaatkan algoritma media sosial, kecerdasan buatan (AI), dan game online sebagai medium penyemaian doktrin, propaganda, dan rekrutmen anggota baru.

Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap terorisme global; dari gerakan terorganisir menuju terorisme berbasis jaringan longgar yang tumbuh melalui koneksi algoritmik. Media baru menjadi lahan subur di mana pesan-pesan kebencian, propaganda kekerasan, dan narasi kebencian disebarluaskan secara masif, terukur, dan terarah. Menunggangi mekanisme algoritma, pengguna yang menunjukkan sedikit saja minat terhadap isu-isu keagamaan, politik, atau identitas tertentu, dapat dengan cepat disuguhkan konten serupa yang makin ekstrem.

Di sinilah bahaya laten algoritma bekerja. Mesin rekomendasi media sosial yang didesain untuk mempertahankan perhatian pengguna, justru tanpa sadar berperan sebagai "kurator radikalasi." Ia membentuk ruang gema (*echo chamber*) yang menutup akses terhadap pandangan moderat, memperkuat polarisasi, dan menormalisasi kekerasan ideologis. Banyak kasus "*lone wolf*"—pelaku tunggal yang melakukan aksi teror tanpa keterlibatan langsung organisasi—bermula dari proses ini.

Perkembangan terbaru menampilkan situasi yang lebih mengkhawatirkan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan gamifikasi kini dimanfaatkan untuk memperhalus jangkauan radikalasi. AI memungkinkan produksi konten propaganda yang jauh lebih persuasif, realistik, dan sulit dibedakan dari pesan aslinya.

Sementara game online menjadi ruang sosial baru di mana interaksi informal dan kolaboratif dapat dimanfaatkan untuk menanamkan ideologi ekstrem. Dalam lingkungan virtual ini, batas antara hiburan dan indoktrinasi menjadi kabur. Radikalasi dapat tumbuh tanpa disadari, melalui narasi kepahlawanan, perjuangan, atau "misi suci" yang dikemas secara menarik di berbagai permainan online yang banyak digemari anak dan remaja.

Realitas ini menuntut kebijakan dan strategi yang jauh lebih adaptif dari negara. Penanggulangan terorisme tidak lagi bisa hanya bertumpu pada pendekatan keamanan tradisional, tetapi harus melibatkan pendekatan digital yang komprehensif. Pemerintah perlu membangun sinergi lintas sektor antara aparat keamanan, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat sipil untuk membaca, memetakan, dan menanggulangi jejak radikalasi di dunia maya.

Lebih dari itu, narasi alternatif yang humanis dan kontekstual harus diperkuat. Dunia digital tidak cukup diisi dengan kontra-propaganda formal; ia membutuhkan kehadiran wacana-wacana damai yang relevan dengan bahasa generasi muda. Literasi digital, pendidikan kritis, dan penguatan identitas kebangsaan perlu dikembangkan sebagai tameng ideologis melawan arus kebencian.

Akhirnya, harus kita sadari bahwa kita sedang hidup di masa di mana algoritma tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumsi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan bertindak. Jika dibiarkan tanpa kendali, algoritma yang seharusnya netral dapat menjadi "senjata tak kasat mata" bagi terorisme modern. Karena itu, membongkar algoritma terorisme bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

Abd Malik, MA

PETA NARASI OKTOBER 2025: EKSPLOITASI KETIDAKPUASAN POLITIK DAN AMPLIFIKASI ANCAMAN MELALUI AI

Vania Nabilla

Analis Data Intelijen Pusat Media Damai

vanianabillaa@gmail.com



Pendahuluan

Internet menjadi media yang efektif dan efisien bagi kelompok radikal dalam menyebarkan ideologinya. Hal ini didukung oleh temuan dari Sageman (2008) yang menyatakan bahwa perbedaan aktivitas daring dengan luring terletak pada: anonimitas, populasi yang lebih muda, pandangan penuh kebencian dapat lebih mudah disampaikan, jalur keluar yang lebih mudah, struktur yang non-hierarkis, dan kurangnya insentif untuk berkembang.

Perbedaan ini kemudian membantu

melancarkan persebaran paham radikalisme di dunia maya, kelompok radikal dapat menjalankan aksinya dengan meminimalisir risiko akan terdeteksi oleh pihak berwenang, dan di sisi lain media sosial merupakan tempat yang cocok untuk memprovokasi kegelisahan masyarakat menjadi bentuk kebencian yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan simpatian yang pada akhirnya melakukan aktivitas teror.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kelompok radikal beradaptasi mengembangkan kapabilitasnya

dengan menggunakan teknologi AI untuk mengamplifikasi jangkauan dan dampak dari aktifitas teroris (Zeadally et al, 2020). Hal ini merupakan masalah yang krusial dan perlu menjadi perhatian bersama, oleh karena itu maka dibutuhkan pengembangan strategi yang dapat meng-*counter* disinformasi akibat penyalahgunaan teknologi, yaitu melalui pemetaan narasi yang disebarluaskan oleh kelompok radikal sebagai upaya deteksi dini demi mencegah paham radikal terorisme semakin menyebar di kalangan masyarakat umum.

Temuan Faktual Narasi Dominan di Media

Berdasarkan dari pemantauan isu yang berkembang dan ramai dibahas di dunia maya pada bulan September 2025, khususnya dari kelompok-kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme, narasi propaganda yang muncul menunjukkan masih besarnya ancaman radikal terorisme di Indonesia. Beberapa tema narasi yang menonjol di media adalah:

1. Penguasa Represif dan Sistem Zalim

Beberapa akun media sosial kelompok radikal gencar dalam mengunggah narasi propaganda yang menyebut permasalahan di Indonesia adalah akibat dari ulah para pejabat yang represif dan sistem pemerintahan yang zalim kepada masyarakat. Kelompok radikal memanfaatkan gejolak amarah masyarakat dan momentum gelombang aksi yang menanggapi serangan kebijakan pemerintah yang tidak disetujui oleh banyak pihak. Narasi yang kemudian diciptakan adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi semakin marah dan tidak percaya terhadap pemerintah beserta sistemnya, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya polarisasi dalam masyarakat.

2. Belajar dari Nepal

Pada awal September 2025, media sosial dihebohkan dengan berita demonstrasi berujung kerusuhan di Nepal. Demonstrasi ini

bermula dari aksi protes menentang korupsi dan blokir yang dilakukan oleh pemerintah Nepal ke sejumlah *platform* media sosial. Aksi semakin ricuh ketika muncul korban jiwa, luka-luka, pembakaran gedung pemerintah, dan vigilantisme terhadap beberapa pejabat negara. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, temuan media sosial menunjukkan maraknya seruan agar Indonesia dapat meniru kerusuhan yang terjadi di Nepal. Sejumlah oknum memprovokasi bahwa "metode Nepal" ini dapat diterapkan jika pemerintah tidak berbenah untuk lebih memikirkan kesejahteraan masyarakat.

3. Moderasi Beragama adalah Sekulerisasi

Moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah dan organisasi moderat dikecam oleh sejumlah kelompok karena dianggap sebagai upaya sekulerisasi. Propaganda yang disebarluaskan menyatakan bahwa moderasi beragama berusaha memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan sehingga perlu dihentikan atau dihindari karena memiliki pengaruh yang buruk bagi umat Islam di Indonesia. Di tengah semarak perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80, ancaman ekstremisme global tidak hanya menjadi ancaman di belahan dunia lain, tetapi telah menyusup ke ruang-ruang digital di Tanah Air. Melalui media sosial yang dikelola secara aktif oleh kelompok radikal, mereka menyebarkan narasi bahwa Khilafah pasti akan tegak suatu saat nanti dan dapat menjadi solusi atas segala ketidakadilan yang terjadi di masa kini. Mereka turut memainkan narasi yang mendukung dasar penegakan Khilafah seperti misalnya demokrasi adalah syirik, batasan nasionalisme dalam perjuangan jihad, dan panji hitam yang lebih mulia dibandingkan bendera merah putih, bahkan sungguh mulia jika dapat meninggal di bawah panji.

Memetakan Pola Narasi

Narasi dan peristiwa yang berkembang di dunia maya menunjukkan pola yang konsisten bahwa narasi propaganda dari kelompok radikal

masih terus bersirkulasi. Narasi-narasi tersebut dirancang untuk mempengaruhi opini publik terutama pada pemerintah dan cara pandang terkait agama, serta mengumpulkan dukungan untuk mendukung agenda dari kelompok radikal. Narasi-narasi yang diangkat berikut pada tiga tema di bawah ini:

1. Agresi sebagai Solusi

Kelompok militan di dunia maya terus memanfaatkan pergolakan geopolitik dan domestik untuk memperkuat narasi ideologis mereka (bin Mohamad Hasbi, Ismail, & Basha: 2025). Emosi masyarakat terhadap situasi politik nasional adalah bahan bakar yang ideal bagi kelompok radikal untuk dipicu menjadi aksi kekerasan. Berkaca dari apa yang terjadi di Nepal, kelompok radikal memprovokasi bahwa agresi adalah solusi terbaik, tegas, dan nyata untuk menyalurkan aspirasi dan kekecewaan terhadap pemerintah. Pelajar turut menjadi potensi sasaran bagi kelompok radikal melihat dari beberapa peristiwa dimana terdapat keterlibatan pelajar dalam demonstrasi.

2. Demonstrasi Karena Kegagalan Demokrasi

Temuan narasi dari kelompok radikal mengklaim bahwa sistem demokrasi telah gagal karena telah menghasilkan ketidakpuasan rakyat melalui banyaknya demonstrasi. Delegitimasi terhadap pemerintah menjadi tujuan utama kelompok radikal untuk membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap pemerintah. Ujung dari narasi kemudian diselipkan propaganda sistem Khilafah sebagai solusi.

3. Diseminasi di Era Media Baru

Lingkungan digital membuat konten ekstremis yang begitu banyak dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh khalayak yang sangat besar. Perkembangan AI (*Artificial Intelligence*) yang pesat telah mentransformasi metode kelompok radikal dalam melaksanakan operasinya melalui *tools* yang membantu penyebaran ideologi,

rekrutmen, dan perencanaan serangan dengan kecepatan dan skala yang meningkat dari sebelumnya (Feldstein, 2019).

Membedah Pola Narasi

Berdasarkan dari hasil pemetaan narasi dan propaganda, dinamika sosial politik sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional suatu negara, termasuk penyebaran narasi berpaham ekstrimisme berbasis kekerasan. Hal ini sejalan dengan temuan Hassan et al (2023), yang menunjukkan bahwa kelompok radikal akan mengeksplorasi keluhan masyarakat setempat untuk mendapatkan kesetiaan dari komunitas yang dirugikan, dimana hal ini telah dilakukan pada komunitas Muslim di seluruh dunia. Keadaan yang *chaos* merupakan momen yang ideal bagi kelompok radikal dalam memperbesar api kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang sedang berjalan melalui penyebaran narasi ekstremisme. Pada kesempatan ini, kelompok radikal akan sukses menggalang simpatisan baru yang membenci maupun tidak percaya terhadap pemerintah.

Konflik yang terjadi diperburuk dengan kehadiran AI (*artificial intelligence*) yang perkembangannya semakin pesat, dimana kelebihan AI dimanfaatkan oleh kelompok radikal dalam melakukan aksinya. Potensi AI yang meningkatkan kapabilitas terorisme menghadirkan ancaman baru terhadap keamanan nasional dan global (Brundage et al, 2018). Terdapat 3 media utama yang biasanya digunakan oleh kelompok dalam memanfaatkan AI, yaitu *deepfake*, *chat AI*, dan *drone* (Nikita, 2023). Ketiga hal ini menjadi senjata yang berkaitan erat dengan nilai keabsahan informasi yang beredar di dunia maya, dimana jika informasi yang salah telah berhasil mempengaruhi masyarakat, maka konflik yang ada akan semakin parah.

Dampak dari AI terhadap terorisme dan kontra-terorisme dapat dibedah menjadi 3 kategori tematik, yaitu perkembangan teknologi, kerangka hukum dan etika, dan implikasi strategis (Farber, 2025). Kategori

pertama yaitu dinamika teknologi, dimana kelompok radikal mengeksplorasi AI dalam perencanaan strategi, rekrutmen otomatis, pembuatan dan penyebaran propaganda, serta serangan siber. Contohnya pada tahun 2016 ketika ISIS menggunakan alat analisis sentimen berbasis AI untuk memantau aktifitas media sosial dan mengidentifikasi calon rekrutan, menandai pergeseran signifikan dalam strategi perekrutan teroris (Alfifi, 2019).

Kategori kedua yaitu kerangka hukum dan etika, dimana AI berdampak pada hak privasi, batasan pengawasan, kebebasan sipil, dan bias algoritma. Kategori ini menyoroti bahwa AI seharusnya hanya menjadi alat pendukung keputusan, bukan menjadi alat penentu keputusan (Hoffman & Kim, 2023).

Kategori ketiga, yaitu dampak strategis, yang mengevaluasi pergeseran dinamika global, evolusi serangan psikologis, dan perubahan fundamental pada paradigma keamanan. Kemunculan AI secara fundamental telah mentransformasi lanskap keamanan global, bahkan berpotensi melampaui mekanisme pertahanan tradisional dan kemampuan manusia dalam merespon secara efektif (Feldstein, 2019).

Ketiga kategori ini menandakan perubahan yang signifikan pada tren terorisme dan konterorisme di dunia. Internet yang awalnya menjadi 'arena' baru bagi penyebaran paham radikal kini mendapatkan ekstensi baru melalui kehadiran AI. Kelompok radikal kini tidak hanya membuat narasi secara manual dan mengunggahnya, tetapi juga dapat memakai model AI terkini yang menghasilkan konten yang meyakinkan (McGuffie & Newhouse, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tren terorisme akan selalu berkembang secara dinamis dalam memberikan tantangan baru. Oleh karena itu, peta narasi ini menyoroti bahwa dibutuhkan strategi yang fleksibel dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi perkembangan ancaman yang ada, serta keterlibatan segala sektor, mulai dari keamanan, teknologi, hukum, serta bidang pendidikan agar terus mengedukasi pentingnya literasi digital bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Internet, ketidakpuasan politik, dan pemanfaatan AI merupakan variabel yang jika dikombinasikan maka memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi dalam melancarkan strategi penyebaran paham ekstremisme dari kelompok radikal. Secara strategis, AI telah membuat 'arena perang' baru dalam tantangan melawan terorisme, yang berdampak pada sisi perkembangan teknologi, kerangka hukum dan etika, dan implikasi strategis. Dinamika teknologi merupakan hal yang tak terelakkan, oleh karena itu dalam rangka mengurangi penyebaran narasi dan propaganda radikal, maka diperlukan upaya peningkatan teknologi untuk melawan konten radikal terutama yang berbasis AI, koordinasi antar sektoral, peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan peta narasi ini sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kontra-radikalasi.

Rekomendasi

Untuk menghadapi penyebaran narasi radikal dan potensi radikalasi, maka dibutuhkan langkah strategis dan sinergis guna memperkuat ketahanan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Teknologi Kontra-Terorisme

Terlebih lagi, teknologi yang semakin maju dan disruptif dapat membantu teroris dengan fitur-fitur tambahan seperti AI untuk melancarkan serangannya. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang adaptif terhadap ancaman berbasis AI maupun ancaman sejenis lainnya perlu disiapkan secara matang, dapat melalui alat pendekripsi AI termasuk *deepfake*, sistem deteksi dini, alat monitor media sosial, maupun perangkat lain sesuai perkembangan teknologi rekomendasi ahli di bidang IT dan keamanan.

2. Kerjasama Multisektoral

Dalam mengatasi persebaran informasi yang dapat dicemari kebenarannya oleh AI, maka diperlukan koordinasi yang proaktif dan menyeluruh antara pemerintah, sektor


swasta yang ahli di bidang teknologi dan keamanan, maupun kerjasama internasional. Dengan adanya kolaborasi multisektor maka harapannya dapat memastikan masalah ini bisa segera ditangani baik secara teknis, legal, dan etis terhadap nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Penguatan Literasi Digital di Masyarakat

Inisiatif akan edukasi publik sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi digital dan resiliensi dalam menghadapi propaganda yang dibuat oleh AI. Masyarakat perlu memiliki tingkat literasi yang memadai agar mampu mengidentifikasi keabsahan informasi dan narasi propaganda ekstrem dari kelompok radikal. Upaya peningkatan literasi ini penting untuk mencegah penyebaran ideologi kekerasan yang sering kali dibungkus dengan retorika keagamaan.

Referensi

- Alfifi, M., Kaghazgaran, P., Caverlee, J., & Morstatter, F. (2019). A large-scale study of ISIS social media strategy: Community size, collective influence, and behavioural impact. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 13(01), 58-67. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v13i01.3209>
- Brundage, M, et al. (2018). *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.07228>.
- Feldstein, S. (2019). The road to digital unfreedom: How artificial intelligence is reshaping repression. *Journal of Democracy*, 30(1), 40-52. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0003>.
- Hassan, M. H., Halimi, M. B. H., Sudiman, M. S. A. S. B., & Hassan, A. S. R. B. (2023). Perpetrating Militant Jihadist Ideological Narratives. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 15(1), 103–109. <https://www.jstor.org/stable/48707917>
- Hoffman, W., Kim, H.M. (2023). *Policy Brief: Reducing the Risks of Artificial Intelligence for Military Decision Advantage*. Washington D.C.: Center for Security and Emerging Technology
- McGuffie, K., Newhouse, A. (2020). The radicalization risks of GPT-3 and advanced neural language models. *arXiv preprint arXiv:2009.06807*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.06807>
- bin Mohamad Hasbi, A. H., Ismail, N., & Basha, S. (2025). Key Trends in Digital Extremism 2024: The Resilience and Expansion of Jihadist and Far-Right Movements. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 17(1), 100–111. <https://www.jstor.org/stable/48807512>
- Vashishtha, Nikita. (2023). Artificial Intelligence-assisted Terrorism: A New Era of Conflict. [https://www.vifindia.org/article/2023/august/29/Artificial-Intelligence-assisted-Terrorism-A-New-Era-of-Conflict?slide=\\$slideshow\\$](https://www.vifindia.org/article/2023/august/29/Artificial-Intelligence-assisted-Terrorism-A-New-Era-of-Conflict?slide=$slideshow$)
- Sageman, M. (2008). *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century*. Philadelphia: PA: University of Pennsylvania Press.
- Zeadally, S., Adi, E., Baig, Z., Khan, I.A. (2020). Harnessing artificial intelligence capabilities to improve cybersecurity. *IEEE Access* 8, 23817-23837. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2968045>.



DERADIKALISASI DIGITAL: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP KONTEN HUMOR, MEME, DAN SATIRE SEBAGAI SENJATA IDEOLOGIS

Anwar Kurniawan
Dosen di Institute Seni Indonesia, Surakarta
anwarkur20@isi-ska.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran ganda humor dan satire dalam penyebaran ideologi ekstrem di ruang media baru, dengan fokus pada dinamika radikalasi dan kontra-radikalasi. Menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA) dari Norman Fairclough, artikel ini menganalisis bagaimana makna ideologis dikonstruksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui konten humor di platform digital. Data primer dikaji dari tiga kasus: parodi terorisme dalam seri animasi Barat seperti Family Guy, kritik satire internal terhadap radikalasi agama yang disajikan dalam video Islamidotco, dan fenomena kontra-narasi melalui anime ISIS-chan. Artikel ini menunjukkan bahwa humor berfungsi sebagai instrumen ideologis yang kompleks. Satu sisi, konten seperti yang ada dalam Family Guy dapat menormalisasi stereotip terorisme, membuat narasi kekerasan lebih mudah diterima dan kurang terasa mengancam bagi audiens. Di sisi lain, video satire seperti yang diproduksi oleh Islamidotco dan fenomena ISIS-chan membuktikan bahwa humor juga merupakan senjata ampuh untuk kontra-propaganda. Analisis dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa wacana kritis yang dikemas dalam bentuk satire dan meme mampu mengikis legitimasi dan mendekonstruksi citra seram yang diproyeksikan oleh kelompok teroris. Konten seperti parodi "Ballighu Anni walau Ayah" menunjukkan bahwa pemahaman yang dangkal tentang agama dapat berbahaya, dan fenomena ISIS-chan membuktikan bagaimana humor dapat memparodikan musuh. Dengan demikian, artikel ini berkesimpulan bahwa humor dan satire bukan sekadar hiburan, melainkan medan pertempuran ideologi yang krusial dalam lanskap media digital tempat algoritma dan interaksi audiens menentukan efektivitas penyebaran wacana radikal maupun kontra-radikal.

Pendahuluan

Media massa tradisional telah digantikan lanskap media baru yang didominasi oleh platform digital dengan seperangkat logika algoritma. Pergeseran ini bukan saja mengubah cara kita mengonsumsi informasi, tetapi juga menjadi medan pertempuran ideologi yang kompleks. Di ruang digital ini, proses radikalisasi tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, melainkan menyebar melalui konten yang dirancang untuk menarik perhatian dan membentuk persepsi. Salah satu bentuk konten yang paling efektif sekaligus punya potensi disalahgunakan adalah humor dan satire, terutama dalam format meme (Hoesterey, 2021). Humor, yang secara inheren bersifat ringan dan menghibur, digunakan sebagai medium untuk menyamarkan pesan-pesan radikal yang seringkali dianggap tabu, membuatnya terasa lebih normal hingga mampu mengelabuhi audiens.

Permasalahan utamanya adalah bagaimana konten yang seolah-olah tidak berbahaya ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyebarluaskan ideologi ekstrem, dan di sisi lain, bagaimana humor yang sama juga dapat digunakan sebagai alat perlawanan yang efektif. Kurangnya pemahaman mendalam tentang mekanisme di balik fenomena ini menimbulkan risiko besar dalam upaya melawan ekstremisme agama. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana wacana humor dan satire dikonstruksi, disebarluaskan, dan diterima dalam konteks radikalisasi dan kontra-radikalisasi digital. Juga, artikel ini akan mengkaji peran ganda humor sebagai alat propaganda dan senjata perlawanan dalam lanskap media yang terus berubah.

Fenomena ini sangat relevan dengan konteks Indonesia saat artikel ini ditulis di tahun 2025, mengingat tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang masif. Sebagai negara dengan populasi muda yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar dan paling aktif di dunia (APJII, 2024). Sayangnya, kondisi ini juga membuat masyarakat rentan terhadap penyebaran konten bermuatan ekstremisme. Kelompok-kelompok radikal di

Indonesia telah lama menggunakan platform media sosial sebagai alat utama untuk merekrut anggota baru, menyebarluaskan propaganda, dan meradikalisasi individu secara daring (Antara News, 2024).

Di tengah ancaman terorisme yang terus berkembang, penggunaan humor dan meme oleh para aktor radikal menjadi tantangan baru bagi pihak berwenang dan masyarakat. Konten-konten ini seringkali lolos dari pengawasan regulasi yang berfokus pada konten-konten kekerasan yang lebih eksplisit. Di sisi lain, fenomena kontra-narasi yang menggunakan humor juga menunjukkan potensi besar untuk mengikis daya tarik ideologi ekstremis di kalangan audiens yang familiar dengan budaya internet. Oleh karena itu, artikel ini sangat penting untuk memahami dinamika perang narasi di ruang digital, yang akan membantu perumusan strategi literasi digital dan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA). CDA dipilih karena memungkinkan peneliti untuk membongkar hubungan kompleks antara teks, praktik wacana (produksi dan konsumsi konten), dan struktur sosial yang lebih luas. Melalui metode ini, penulis menganalisis bagaimana bahasa, simbol, dan humor digunakan untuk membentuk wacana ideologis, serta memahami implikasi sosialnya.

Penelitian ini mengkaji tiga kasus untuk dianalisis:

1. Parodi Terorisme dalam *Family Guy - Peter Becomes a Muslim Part 2*

Analisis bagaimana humor dalam serial animasi populer ini menggambarkan dan berinteraksi dengan stereotip terorisme dan Islam.

2. Kritik Satire dalam film pendek (*social ads*) di kanal Youtube Islamidotco

Analisis bagaimana konten humor ini berfungsi sebagai kontra-narasi yang disengaja untuk melawan pemahaman

agama yang dangkal yang sering kali mengarah pada radikalisisasi.

3. Fenomena Kontra-Narasi anime *ISIS-chan*

Analisis bagaimana komunitas daring menggunakan meme dan estetika budaya populer (seperti *moe*) untuk mendekonstruksi citra menakutkan dari kelompok ekstremis dan merendahkannya menjadi objek lelucon.

Lebih jauh, penelitian ini didasarkan pada tiga pilar teoritis utama. Pertama, teori Radikalisisasi Digital yang menjelaskan bagaimana internet mempercepat dan memfasilitasi proses radikalisisasi dengan memungkinkan individu untuk terpapar ideologi ekstrem dari jarak jauh, seringkali melalui "gelembung filter" (*filter bubbles*) dan "ruang gema" (*echo chambers*) yang didorong oleh algoritma (Pariser, 2012). Kedua, paradigma *cultural studies*, yang menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana budaya populer, termasuk humor dan meme, menjadi medan pertempuran ideologi. Konsep seperti hegemoni (Gramsci, 1971) dan simulacra (Baudrillard, 1994) sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana ideologi ekstrem dapat dinormalisasi dan menjadi bagian dari budaya arus utama.

Terakhir, penelitian ini secara khusus mengadopsi model Analisis Wacana Kritis (CDA) dari Norman Fairclough (1995) yang membagi analisis menjadi tiga level: teks (analisis linguistik dan semiotik), praktik wacana (produksi, distribusi, dan konsumsi konten), dan praktik sosial (dampak ideologis dan sosial). Melalui kombinasi kerangka konseptual ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran kompleks humor dan satire dalam dinamika radikalisisasi dan kontra-radikalisisasi di ruang media baru.

Hasil dan Diskusi

Bagian ini menyajikan tinjauan analisis wacana kritis (CDA) terhadap tiga teks media. Analisis berfokus pada tiga dimensi CDA Fairclough, yaitu tingkat teks, praktik wacana, dan praktik sosial/ideologis. Di sini penulis

akan mengungkap bagaimana humor dan satire digunakan, baik untuk menormalisasi maupun mensubversi wacana ekstremisme di ruang media baru.

Normalisasi Melalui *Buffoonery*: Analisis Wacana Kritis *Family Guy - Peter Becomes a Muslim Part 2*

Kasus kartun *Family Guy* menjadi arena penting tentang bagaimana platform media sosial seperti Youtube berinteraksi dengan isu sensitif terorisme melalui lensa humor. Meskipun kartun ini lebih umum dipahami sebagai media hiburan dan satire sosial, analisis wacana kritis menunjukkan adanya potensi normalisasi stereotip dan penguatan narasi hegemonik Barat yang secara problematis mengaitkan Islam dengan kekerasan.

Analisis Teks: Ironi dan Representasi Simbolik

Secara tekstual, humor dalam episode ini sangat bergantung pada ironi visual dan naratif. Adegan Peter Griffin yang tiba-tiba "masuk Islam" dan terlibat dalam plot teroris merupakan puncak dari ketidaksesuaian (*incongruity*) komedi. Peter, sebagai figur *buffoon* atau badut yang bodoh dan canggung, secara visual dipadukan dengan simbol-simbol klise terorisme (misalnya, jubah, rencana pengeboman yang absurd). Simbolisme ini menciptakan apa yang oleh Baudrillard (1994) disebut sebagai *simulacrum*, atau dalam hal ini simulakra terorisme, di mana tindakan kekerasan yang mengerikan direduksi menjadi



Gambar 1: Potongan Layar salah satu adegan kartun *Family Guy*, menampilkan Peter Griffin ditodong senjata api oleh kelompok ekstremis.

komedi yang bodoh.

Analisis mendalam pada dialog dan *mise-en-scène* menunjukkan bahwa serial ini memanfaatkan stereotip kultural esensialistik tentang Muslim dan terorisme. Meskipun Peter—karakter utama yang non-Muslim—adalah pelaku utama plot tersebut, narasi visual dan simboliknya tetap menarik perhatian pada ikonografi terorisme yang telah terasosiasi kuat dengan kelompok agama tertentu. Di babak ini humor timbul bukan hanya dari kebodohan Peter, tetapi dari kontrasnya dengan keseriusan isu yang ia tiru. Namun, dalam proses ini, wacana terorisme dan Islam seolah-olah diletakkan dalam kategori yang sama. Mekanisme tekstual ini berfungsi untuk mencairkan rasa takut terhadap isu terorisme, tetapi dengan harga yang mahal: yaitu penguatan representasi yang menyederhanakan dan merusak citra kelompok agama.

Praktik Wacana: Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Massal

Family Guy, sebagai sitkom animasi yang dibuat oleh Seth MacFarlane dan diproduksi oleh 20th Television, menempati posisi sebagai wacana hegemonik dalam budaya populer Amerika. Distribusinya melalui jaringan televisi besar dan kembalinya acara ini berkat tingginya penjualan DVD serta siaran ulang di platform seperti Adult Swim (Dobson, 2006), menegaskan statusnya yang memiliki aksesibilitas tinggi dan jangkauan audiens yang luas. Kemampuan acara ini untuk secara provokatif membahas topik-topik sensitif seperti ras, agama, dan gender menunjukkan perannya dalam membentuk persepsi dan berinteraksi dengan isu geopolitik di tengah audiens yang heterogen.

Dalam konteks praktik konsumsi, analisis kolom komentar dan diskusi daring (jika ditelusuri lebih lanjut) seringkali menunjukkan bahwa audiens memprioritaskan fungsi hiburan dan tawa di atas kritik wacana. Penonton tertawa pada kebodohan Peter, bukan pada stereotip yang mendasari humor tersebut. Ini menunjukkan bahwa tawa berfungsi sebagai “pemadam api” kritis, memadamkan potensi

refleksi serius mengenai pesan ideologis yang tersembunyi. Bagi sebagian audiens, *decoding* yang dilakukan adalah *negotiated decoding* (Hall), di mana mereka menerima humor tetapi mungkin menyadari isu sensitifnya (Lihat, Gambar 2). Namun, bagi audiens yang kurang kritis, *dominant decoding* yang terjadi adalah penerimaan humor tersebut sebagai validitas hiburan yang mengukuhkan stereotipe yang sudah ada. Algoritma YouTube dan platform *streaming* secara pasif mendukung distribusi wacana ini karena konten yang kontroversial atau lucu cenderung menghasilkan tingkat *engagement* yang tinggi.



Gambar 2: Tangkapan layar kolom komentar *Family Guy* - *Peter Becomes a Muslim Part 2*

Praktik Sosial/Ideologis: Penguatan Narratif Hegemonik

Pada tingkat praktik sosial, wacana yang dibangun oleh *Family Guy* berpotensi menguatkan narasi hegemonik dalam masyarakat Barat yang cenderung menyederhanakan dan mengobjektifikasi isu terorisme. Dengan mereduksi terorisme menjadi lelucon yang bodoh, serial ini tanpa sadar dapat menurunkan tingkat sensitivitas audiens terhadap bahaya radikalasi yang sesungguhnya. Ketika simbol-simbol radikalasi menjadi objek parodi yang *mainstream*, batas antara kritik sosial yang sehat dan normalisasi stereotip menjadi kabur.

Bahaya ideologisnya terletak pada pelemahan konteks. Episode ini, meskipun berniat satire, gagal secara mendasar dalam memisahkan ideologi ekstremis dari identitas sebuah agama, dan ini berpotensi digunakan oleh kelompok radikal itu sendiri sebagai bukti adanya bias dan kebencian terhadap agama mereka, yang kemudian dapat memicu sentimen radikal baru. Dengan demikian, meskipun *Family Guy* adalah

produk budaya hiburan, analisis wacana kritis menunjukkan bahwa ia berpartisipasi dalam pembentukan wacana publik tentang terorisme dengan cara yang ambigu dan berpotensi problematis dalam jangka panjang.

Kritik Internal Melalui Satire: Analisis Wacana Kontra-Narasi Islamidotco

Video *Islamidotco* berjudul “*BALLIGHU ANNI WALAU AYAH*” menawarkan studi kasus yang kontras dan penting mengenai kontra-narasi yang disengaja melalui satire. Berbeda dari *Family Guy* yang mungkin beroperasi dalam ambiguitas, video ini memiliki niat wacana yang sangat eksplisit: mengkritik praktik keagamaan dangkal yang menjadi jalan masuk menuju radikalasi. Ini adalah contoh bagaimana humor digunakan secara internal untuk *self-correction* dalam komunitas agama.

Tinjauan Tekstualitas: Kontras Retoris dan Penekanan Epistemologis

Secara textual, video ini menggunakan satire situasional dan kontras retoris. Karakter utama digambarkan sebagai figur yang bersemangat namun minim ilmu, yang secara harfiah *Google* dalil jihad, menarik kutipan-kutipan suci tanpa konteks (Lihat, Gambar 3). Puncak humor dan kritik wacana terjadi ketika tokoh otoritas agama (Ustadz) masuk dan memberikan penjelasan yang mendalam, menekankan perlunya keilmuan yang cukup, konteks, dan makna dalam memahami Al-Qur'an.



Gambar 3. Potongan layar video bertajuk “*Ballighu anni walau ayah*” di kanal Youtube *Islamidotco*.

Analisis retoris menunjukkan bahwa video ini secara sadar menargetkan epistemologi (cara pengetahuan dihasilkan) kelompok radikal. Wacana radikal seringkali dibangun atas dasar pemahaman teks agama yang literal dan dekontekstual (*cherry-picking*). Video dalam kanal Youtube *Islamidotco* secara langsung menyerang praktik ini dengan menggambarkannya sebagai sesuatu yang bodoh dan berbahaya. Narasi diakhiri dengan pesan eksplisit bahwa “*ini juga jihad*” setelah adegan gas LPG yang dibawa istri karakter utama (Lihat, Gambar 4). Babak ini menunjukkan bahwa jihad yang sebenarnya adalah pengorbanan dan kewajiban domestik—sebuah redefinisi wacana yang kuat. Penggunaan bahasa sehari-hari dan lokasi di Indonesia menambah lapisan otentisitas dan relevansi lokal pada pesan kontra-radikal tersebut.



Gambar 4: Potongan layar video bertajuk “*Ballighu anni walau ayah*” di kanal Youtube *Islamidotco*.

Praktik Wacana: Produksi dan Distribusi Otoritatif

Praktik produksi video ini berasal dari entitas media alternatif keislaman yang berorientasi pada edukasi dan moderasi agama. Di sini kanal *Islamidotco* memberikan wacana kontra narasi ekstremis terhadap audiens Muslim di Indonesia. Niat (*encoding*) produksi sangat jelas, yaitu untuk mencegah radikalasi agama.

Dalam praktik distribusi, konten ini memanfaatkan platform populer seperti YouTube untuk menjangkau audiens muda Indonesia. Namun, perbedaan krusial terletak pada nilai distribusi ideologisnya. Video ini tidak

hanya mengejar *engagement* semata, tetapi juga perubahan perilaku kognitif. Konsumsi wacana ini oleh audiens berfungsi sebagai penguatan narasi moderat dan pendidikan kritis terhadap pesan-pesan ekstremis. Komentar-komentar biasanya menunjukkan *dominant decoding* yang selaras dengan niat produsen, memuji pesan yang disampaikan dan menyadari bahaya pemahaman agama yang dangkal. Ini menunjukkan bahwa satire yang terarah dan berotoritas dapat menciptakan *echo chamber* yang positif, mempromosikan nilai-nilai kontra-hegemonik terhadap arus ekstremisme agama di ruang media.

Praktik Sosial/Ideologis: Membangun Counter-Hegemony Internal

Pada tingkat praksis sosial, video *Islamidotco* tersebut berupaya membangun kontra-hegemoni internal di masyarakat. Ini adalah upaya untuk merebut kembali otoritas interpretasi teks-teks suci dari kelompok ekstremis. Dengan menggunakan humor, pesan ini dapat disebarluaskan secara lebih cepat dan mudah diingat daripada ceramah formal atau fatwa. Wacana ini secara ideologis menantang asumsi dasar radikalisme: bahwa *jihad* harus diartikan secara militeristik dan bahwa pemahaman agama yang benar dapat diperoleh tanpa bimbingan ulama yang kompeten. Dengan menegaskan kembali bahwa “*jihad*” adalah perjuangan sehari-hari, video ini secara efektif mendestabilisasi daya tarik narasi ekstremis bagi audiens yang mencari kepastian spiritual.

Ringkasnya, video dalam kanal YouTube *Islamidotco* ini menunjukkan bahwa humor yang diproduksi secara otentik oleh dan untuk komunitas yang bersangkutan dapat menjadi salah satu senjata paling efektif dalam perang narasi digital, bahkan jauh lebih efektif daripada konten anti-terorisme yang dibuat oleh pemerintah.

Estetika Subversif: Analisis Wacana ISIS-chan

Terakhir, fenomena ISIS-chan adalah studi kasus yang menarik tentang perang narasi

gerilya digital yang menggunakan humor dan subversi estetika sebagai senjata utama. ISIS-chan, sebagai karakter *moe* (anime yang lucu dan menggemaskan) yang dipadukan dengan atribut kelompok teroris, merupakan respons spontan dan terdesentralisasi yang bertujuan untuk menghancurkan citra propaganda ISIS.

Tingkat Teks: Disosiasi Kognitif dan Parodi Estetika

Analisis tekstual ISIS-chan menunjukkan penggunaan disosiasi kognitif sebagai mekanisme humor dan kritik yang paling kuat. ISIS, sebagai entitas yang memproyeksikan citra kekuatan, ketakutan, dan maskulinitas yang brutal, secara sengaja dipadukan dengan estetika *moe* yang melambangkan kelembutan, kepolosan, dan feminitas (Johansson, 2017). Kontras antara kekejaman yang direpresentasikan oleh ISIS (misalnya, bendera hitam, pisau) dan daya tarik yang lembut dari *ISIS-chan* menciptakan efek parodi estetik yang kuat (Lihat, Gambar 5).



Gambar 5: Tangkapann layar salah satu unggahan tentang ISIS-Chan di Twitter. Sumber, Google Pencarian.

Wacana ini secara visual mengatakan: “Kami tidak takut padamu; kami akan mengubahmu menjadi objek ejekan.” Dengan mengubah simbol teror menjadi objek cemoohan (*ridicule*), pembuat konten secara efektif menarik kembali kekuatan simbolik dari ISIS. ISIS-chan menghilangkan “aura suci” atau “kemuliaan” yang ingin diproyeksikan oleh propaganda ISIS. Setiap gambar yang beredar yang menunjukkan ISIS-chan—seperti ia sedang memakan melon atau terlihat cemas—adalah sebuah serangan

semiotik yang melemahkan retorika kekerasan mereka. Wacana ini menyerang *pathos* (emosi) yang coba ditimbulkan ISIS (yaitu, rasa takut) dengan menggantikannya dengan *pathos* lain (yaitu, rasa gelisah dan cemoohan).

Praktik Wacana: Produksi Anonim dan Distribusi Viral

Praktik produksi ISIS-chan bersifat anonim, terdesentralisasi, dan *crowd-sourced*, terutama berawal dari forum internet seperti *4chan* dan kemudian menyebar secara viral di media sosial global. Tidak adanya satu produser sentral membuat wacana ini sangat sulit untuk dihentikan oleh ISIS maupun dibatasi oleh regulator platform. Praktik distribusinya sangat efisien karena konten ini bersifat intrinsik viral—gabungan antara *shock value* dan daya tarik estetika yang sangat memicu *engagement*.

Adapun praktik konsumsi wacana ini bersifat kolektif dan performatif. Penggunaan ISIS-chan oleh audiens daring adalah sebuah tindakan perlawanan yang kecil namun cukup berarti bagi publik. Setiap kali seseorang memposting ulang atau membuat varian baru dari meme ISIS-chan, mereka berpartisipasi dalam ritual digital yang mengejek dan menolak ideologi ekstrem. Ini adalah bentuk sublimasi psikologis, di mana ketakutan terhadap ancaman diubah menjadi tawa dan ejekan. Analisis wacana menunjukkan bahwa praktik ini adalah manifestasi dari bagaimana budaya internet dapat memobilisasi basis pengguna untuk tujuan kontra-ideologi tanpa memerlukan sumber daya yang besar.

Praktik Sosial/Ideologis: Destabilisasi Affective Kekuatan Teror

Secara ideologis, fenomena ISIS-chan berupaya untuk mendestabilisasi dimensi afektif dari propaganda terorisme. Kelompok teroris membangun kekuatan mereka dari kemampuan untuk menanamkan ketakutan yang mendalam di masyarakat. Dengan mengubah citra mereka menjadi karakter yang lemah, lucu, atau bahkan menggemarkan, ISIS-chan secara efektif melucuti senjata psikologis ISIS. Wacana ini berhasil menantang hegemoni ISIS dengan cara

yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau militer: yaitu melalui ridikulisme budaya.

Daya hentak ideologis ISIS-chan terletak pada kemampuannya untuk beroperasi di ranah yang tidak terjangkau oleh wacana anti-terorisme tradisional. Ia berbicara dalam “bahasa” generasi digital, menggunakan kode-kode budaya yang familiel. Ini adalah studi kasus kunci yang menunjukkan bahwa humor subversif, ketika disebarluaskan secara efektif melalui jaringan media baru, memiliki kekuatan ideologis untuk mengikis daya tarik kelompok ekstremis, terutama di mata audiens muda yang merupakan target utama radikalisasi.

Kesimpulan

Setelah menganalisis tiga kasus yang berbeda—parodi dari media arus utama (*Family Guy*), kritik satire dari komunitas agama (*Islamidotco*), dan kontra-narasi kolektif (*ISIS-chan*)—ditemukan bahwa humor berfungsi sebagai alat ideologis yang kompleks dan berlapis, yang secara signifikan membentuk wacana terorisme di era digital.

Ringkasnya, temuan utama penelitian ini menegaskan peran ganda humor, sebagai berikut:

1. Normalisasi Stereotip

Analisis terhadap *Family Guy* menunjukkan bahwa humor yang didorong oleh industri hiburan massal berpotensi menormalisasi stereotip dan menyederhanakan isu terorisme yang sensitif. Reduksi isu kekerasan menjadi *buffoonery* atau lelucon berisiko mengaburkan batas antara kritik satir yang sehat dan penguatan narasi hegemonik, di mana stereotip negatif dapat diterima sebagai humor yang *mainstream* oleh audiens yang kurang kritis.

2. Senjata Kontra-Narasi yang Efektif

Kasus *Islamidotco* dan *ISIS-chan* membuktikan bahwa humor dan satire merupakan senjata kontra-propaganda yang sangat kuat dan vital dalam perang narasi digital. Video *Islamidotco*, misalnya,

berhasil membangun kontra-hegemoni internal dengan menggunakan satire untuk mengkritik pemahaman agama yang dangkal (dekontekstual), yang merupakan pintu masuk utama radikalisasi. Ini menunjukkan bahwa pesan kontra-radikalisasi yang otentik dan humoris lebih efektif menjangkau audiens muda dibandingkan narasi formal. Di samping itu, fenomena *ISIS-chan* juga menunjukkan bagaimana humor jenis subversif-afektif dan estetika budaya internet (seperti *moe*) dapat digunakan untuk mendestabilisasi kekuatan afektif (rasa takut dan kekuatan) dari propaganda kelompok ekstremis. Dengan mengubah simbol teror menjadi objek cemoohan yang lucu, *ISIS-chan* secara efektif melucuti senjata psikologis teroris dan menantang hegemoni mereka di ranah budaya populer.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa media baru telah mengubah humor menjadi medan pertempuran ideologi. Kecepatan distribusi konten melalui algoritma, ditambah dengan daya tarik intrinsik humor, menjadikan meme dan satire sebagai medium utama dalam penyebaran—maupun perlawanan terhadap—wacana ekstremisme.

Terakhir, berdasarkan beberapa temuan di atas, artikel ini menawarkan rekomendasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya penerapan Analisis Wacana Kritis dalam kajian *media and cultural studies* dengan fokus pada sub-kultur digital. Secara praktis, temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, lembaga kontra-terorisme, dan penggiat literasi digital. Strategi kontra-radikalisasi di Indonesia dan global harus bergeser dari sekadar penghapusan konten menjadi produksi konten kontra-narasi yang cerdas, kontekstual, dan memanfaatkan humor subversif untuk mengikis daya tarik ideologi ekstremis, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan opresif yang didasarkan pada rasa takut.

Referensi

Antara News. (2024, 12 3). BNPT: Internet

dan medsos saluran penyebar ekstremisme tertinggi kedua.<https://www.antaranews.com/berita/4508661/bnpt-internet-dan-medsos-saluran-penyebar-ekstremisme-tertinggi-kedua>.

APJII. (2024, February 7). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Retrieved October 11, 2025, from <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.

Dobson, N. (2006, 09 22). *Wasn't That Show Cancelled? The Increasing DVD Phenomenon*. Flow Journal. <https://www.flowjournal.org/2006/09/wasnt-that-show-cancelled-%E2%80%93-the-increasing-dvd-phenomenon/>

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: the critical study of language*. Longman.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds.; Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Trans.). International Publishers.

Hoesterey, J. B. (2021). Nahdlatul Ulama's "Funny Brigade": Piety, Satire, and Indonesian Online Divides. *Cyber Orient*, 15(1), 85-118.

Johansson, A. (2017). ISIS-chan: The meanings of the Manga girl in image warfare against the Islamic State. *Critical Studies on Terrorism*, 11(1), 1-25.

Pariser, E. (2012). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Penguin Books.

MENELAAH TAKTIK EKSTRIMISME DAN RADIKALISME GERAKAN ANARKISME SEBAGAI SUBKULTUR BARU MELALUI AGITASI DAN PROPAGANDA DI PLATFORM INSTAGRAM

Mansurni Abadi

Divisi Riset NGO Social Movement Technology, Australia
Mahasiswa Filsafat Universitas Avondale, NSW, Australia
abadimansur25@icloud.com

Putu Ayu Suniadewi

Divisi Media Pusat Koordinasi Hindunesia
Mahasiswa Teknologi Informasi, Inti Kuala Lumpur, Malaysia
putuayusuniadewi@gmail.com

Abstrak

Bergeser dari persoalan radikalisme dan ekstrimisme agama ke non agama seperti gerakan kiri, adanya gerakan anarkisme yang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir di Indonesia, tentu harus mendapatkan perhatian dalam konteks kajian akademis terkait terorisme. Oleh karena itu, Penelitian kualitatif ini mengkaji peran Instagram sebagai medan agitasi dan propaganda bagi kelompok anarkisme di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap dua puluh akun instagram anarkis yang terbagi kedalam skala nano, mezzo, dan makro melalui observasi, wawancara dengan admin akun-akun Anarkis dan analisis konten. Temuan menunjukkan anarkisme di Indonesia yang telah berkembang menjadi subkultur yang menentang budaya dominan itu, memanfaatkan algoritma Instagram untuk merekrut, mendidik, dan mengorganisir anak muda. Namun ada perbedaan strategi berdasarkan skala akun yang mana Akun nano dan mikro lebih fokus pada agitasi yang bersifat emosional, edukatif, rektif, dan berjangka pendek. Sementara itu, akun makro lebih berperan dalam propaganda yang sistematis, ideologis, dan berorientasi jangka panjang untuk mempromosikan sikap anti-negara, aksi langsung, dan perrusuhan terhadap sistem yang mapan. Penelitian ini mendapati jika Instagram telah menjadi ruang potensial bagi penguatan ekstremisme dan radikalisme sayap kiri yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu perlu adanya perhatian serius dari perspektif keamanan siber, deradikalisasi anarkis, pendidikan media, peningkatan kesadaran kewargaan untuk mengatasi dinamika radikalisme dan ekstremisme yang terkait dengan gerakan Anarkis yang bersifat transnasional.

Kata kunci: Anarkisme, ekstrimisme sayap kiri, agitasi, dan propaganda

Pendahuluan

Sebagai negara Demokrasi, maka Indonesia harus mengakui adanya ruang publik yang menjadi tempat dimana warga negara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka, yang menjadi arena institusi tempat dimana banyak perbedaan bertemu sebagaimana yang diungkapkan Jurgen Habermas (Haezer, 2018; Prasetyo, 2012; Salikov, 2018). Salah satu praktik dari pemanfaatan ruang publik adalah adanya praktik demonstrasi dan berorganisasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 (Bakhtiar et al., 2020; Rohman, 2020). Namun ironisnya, praktik pemanfaatan ruang publik dalam bentuk demonstrasi dan berorganisasi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang membawa agenda terselubung yang jauh dari substansi dan esensi demokrasi. Kondisi ini menurut Dr. Cecep Hidayat (2025) terjadi karena mereka memahami dan memanfaatkan titik rawan demokrasi yang berada diantara ekspresi kekecewaan publik dengan narasi kelompok tersebut, terutama dalam situasi genting.

Seperti yang dibawa oleh kelompok yang dikategorikan oleh Bjørgo & Braddock (2022) sebagai kelompok ekstremis dan radikal anti-pemerintah yang mengugat demokrasi, proses politik, institusi, dan politisi terpilih dalam berbagai ekspresi dari damai hingga kekerasan. Yang termasuk kelompok ekstremisme anti pemerintah dapat berasal dari berbagai

spektrum yang menjadi fokus dari kebijakan *prevent radicalization and violent extremism (PRVE)* (Jämte & Ellefsen, 2020) seperti dari spektrum religius yang contohnya adalah kelompok ISIS, NII, dan Mujahidin; dari spektrum separatisme yang contohnya seperti Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, atau Republik Maluku Selatan; dan dari spektrum ideologi seperti Komunisme, fasisme, atau yang mencuri perhatian dalam 10 terakhir adalah gerakan anarkisme yang termasuk kedalam ekstremisme sayap kiri (Campion, 2020; Haymoz et al., 2023; Logan et al., 2024).

Anarkisme yang selama ini kita hubungkan dengan kekacauan itu, sebenarnya adalah ideologi yang berada pada spektrum kiri yang Gerakan Anarkisme terbentuk solid pada abad ke-19, dengan tokoh-tokohnya seperti Peter Kropotkin dan Mikhail Bakunin yang memberikan perspektif kritis dan aksi konfrontatif terhadap Negara, otoritas terorganisir, atau hukum perundang-undangan (Adams & Hansson, 2024; Cairns, 1963; Newmark & Turbott, 2023) dengan Tujuan akhir untuk menciptakan masyarakat tanpa pemerintahan atau tanpa otoritas; tanpa kewarganegaraan, federasi bebas, dan disertai dengan kebebasan dan kesetaraan 'penuh' yang didasarkan pada kepentingan pribadi yang rasional, kerja sama, atau timbal balik (Adams, 2013; Grizzle, 2022; Levy & Adams, 2018; Silva, 2020).




Secara historis, Anarkisme memang identik dengan ekstrimisme dan radikalisme karena terlibat dalam banyak protes-protes yang menjurus pada upaya terjadinya kekerasan seperti sabotase, aksi langsung, vandalisme, penjarahan, dan lain sebagainya yang kemudian menarik perhatian substansial dari penegak hukum dan media (Grover & Mark, 2019) apalagi dalam sejarah terkait terorisme modern, menurut Rapoport (2019) masuk kedalam gelombang pertama terorisme. Di Indonesia, banyak kajian yang mendapati jika pengaruh anarkisme masuk pada dekade 90 melalui budaya Punk yang saat itu popular dikalangan aktivis, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum (Jim Donaghey, 2016).

Namun menurut Bima Satria Putra, salah satu intelektual Anarkis di Indonesia yang saat ini mendekam ditahanan karena kasus narkoba (Gatra, 2022) dan inisiatör proyek suku api yang membuat litelatur sejarah terkait anarkisme dari perspektif antropologis, dalam bukunya berjudul Perang yang tidak akan dimenangkan : anarkisme dan sindikalisme dalam pergerakan anti kolonial dan revolusi Indonesia (1908-1948) yang dirilis pada 2017, justru mendapati jika anarkisme sudah eksis sejak awal-awal masa kolonial hingga awal kemerdekaan.

Meskipun sempat meredup selama beberapa tahun namun gerakan Anarkisme muncul kembali pada awal 1990, apalagi setelah dibentuknya Front Anti-Fasis atau FAF, pada tahun 1997 di Bandung, yang menyatukan anak punk, anak jalanan, dan preman serta sebagian kecil mahasiswa dan pelajar. Pada tahun 1999, beberapa anggota FAF tergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang Sosialis (anarchist studies,2025). Memasuki era reformasi gerakan anarkisme semakin eksis dengan terlibat dalam berbagai aksi, baik yang berupa demonstrasi maupun sosial seperti perpustakaan jalanan, pasar gratis, dan ruang tanpa uang.

Bahkan mulai menjalin koneksi dengan gerakan Anarkis Internasional , seperti yang tercatat dalam arsip PPAS (Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikal) yang berjudul “

Sejarah Singkat anarkisme di Indonesia” yang dirilis pada tahun 2023 jika pada tahun 2016, Persaudaraan Pekerja Anarko-Sindikal (PPAS) Indonesia pernah mendapatkan dukungan dari *Anarcho-Syndicalist Federation Australia* (ASF Australia), untuk terlibat dalam aksi demonstrasi May Day tahun 2016 dan 2017 (PPAS,2023). dari sini terlihat jika gerakan anarkisme di Indonesia juga merupakan bagian dari gerakan anarkisme transnasional yang berlanjut sampai saat ini.



Gambar 1. Berita kongres gerakan Anarkis Perhimpunan merdeka di website globalmayday.net yang terafiliasi dengan gerakan anarko-sindikal global

Seiring dengan perkembangan dunia digital yang diimbangi dengan masifnya pemakaian internet di Indonesia . Maka gerakan anarkisme sering memanfaatkan platform digital terutama media sosial seperti instagram, facebook, dan x , media komunikasi daring atau instan seperti Whatsapp, signal, dan telegram, serta media blog biasanya menggunakan domain noblogs.com . Dalam penelitian ini, penulis akan menyoroti penggunaan media sosial instagram sebagai oleh gerakan Anarkis untuk agitasi dan propaganda. Agitasi sendiri merujuk pada upaya untuk membakar emosional yang dapat memicu suatu gerakan dengan segera (Savasir & Güleç, 2020). Dalam konteks gerakan sosial , agitasi sering kali berfungsi sebagai pendahulu aksi kolektif atau perlawanan untuk merespon situasi saat ini (Savasir & Güleç, 2020). Sementara propaganda adalah komunikasi strategis yang digunakan untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik, seringkali dengan memanipulasi informasi dan menyebarkan narasi tertentu untuk tujuan keberlanjutan gerakan (Şenel & SEVİGEN, 2023).

Dipilihnya media sosial instagram dikarenakan media sosial ini paling berpengaruh dalam setiap pergerakan sosial . Dalam konteks gerakan sosial, ada tiga fungsi media sosial yang pertama untuk keperluan informasi terkait kabar pegerakan, kajian, dan telaah ideologis; yang kedua untuk pengorganisasian massa dari mulai mengadakan diskusi, konsolidasi, dan eksekusi penggerahan massa; dan yang ketiga untuk melancarkan kegiatan sosial maupun pengalangan dana yang dapat mendukung keberlangsungan gerakan (Jiang, 2023; Sandoval-Almazan & Ramon Gil-Garcia, 2014; Stornaiuolo & Thomas, 2017)

Sementara Konten dalam media sosial menurut Williams (2018) berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan, meningkatkan kesadaran, mengorganisir massa, dan memengaruhi opini publik, atau mengadvokasi perubahan. Dalam konteks anarkisme, penggunaan konten sangat penting sebagai upaya untuk membuat cerita tandingan (*counter-stories*) disamping menggerakkan dan merekrut individu agar aktivisme anarkis dapat berkelanjutan (Nicholls et al., 2025;).

Menimbang semakin eksisnya gerakan anarkisme dalam 10 tahun terakhir, tujuan dari penelitian ini untuk mengisi celah dalam studi terkait radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia khususnya di ruang digital dengan mengalihkan fokus dari persoalan agama kepada persoalan non agama yang dapat berguna untuk mengisi diskursus terkait ekstrimisme dan radikalisme gaya baru non agama terutama didunia digital . objektif utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konten yang disebarluaskan oleh akun-akun Anarkis tersebut dalam merekrut, mengorganisir, dan menguatkan paham dan praktik anarkisme di kalangan pemuda yang dapat mendorong terjadinya radikalisme dan eksterimisme Anarkis di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi yang berfokus pada analisis konten digital. Metode utama

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis konten terhadap dua puluh akun Instagram gerakan anarkis yang dipilih dengan pertimbangan stratifikasi tingkat pengikut .Pemilahan berdasarkan jumlah follower dari akun-akun ini dilakukan untuk merepresentasikan variasi strategi komunikasi dalam menyebarkan ideologi anarkisme, sekaligus mengidentifikasi pola pesan yang konsisten maupun yang berbeda berdasarkan skala pengaruhnya yang terbagi kedalam kategori nano jika follower diantara diantara 100 – 15.000, mezzo follower diantara 15.000-25.000, dan Makro di antara 25.000– 100.000 yang mana jumlah follower dari akun-akun tersebut, penulis ambil per tanggal 15 september 2025 yang tentu saja setiap harinya pasti ada penambahan dan pengurangan jumlah follower.

Adapun pembagian akun-akun tersebut diantara yang berkategori nano yaitu @autoemansipasikolektif dengan follower sebanyak 100 yang fokusnya gender yang sering mengadakan pelatihan gender perspektif Anarkis dikalangan generasi muda disekitar jabodetabek; @greenanarchy dengan follower sebanyak 297 yang fokusnya ekologi perspektif Anarkis; @terasinkembali dengan follower sebanyak 2095 yang fokusnya ideologisasi Anarkis; @bacamarzine dengan follower sebanyak 12.300 yang fokusnya menerbitkan informasi terkait ajaran anarkisme dalam bentuk Zine; @serikattahanan dengan follower sebanyak 12.500 yang fokusnya mengangkat isu seputar tahanan dari mulai penghapusan penjara sampai penyebaran solidaritas para Anarkis yang ditahan oleh aparat; @palanghitamanarkis yang 13.300 yang fokusnya paramedis; @Bebaskanbuku dengan follower sebanyak 7563 yang fokusnya literasi terutama digitalisasi buku-buku kiri; @aliansi pelajar bandung dengan follower sebanyak 8344 dengan fokus pelajar; @Perhimpunan merdeka dengan follower sebanyak 1286 yang fokusnya mahasiswa; @Selatankolektif dengan follower sebanyak 2087 yang fokus pembuatan poster-poster bertema politik untuk tujuan protes; @ABC+Kontrolpekerja dengan follower sebanya 3404 dengan fokus pekerja; dan @Bumiensa

dengan follower sebanyak 1147 yang fokusnya juga sama seperti @selatankolektif.

Sementara yang berkategori Mezzo diantaranya @pustakacatut dengan follower sebanyak 26.500 yang fokusnya literasi dari mulai perpustakaan jalanan, digitalisasi, penerjemahan, pembajakan buku-buku berhaluan kiri dan @Pembebasannasional dengan follower sebanyak 22.500 yang fokusnya mahasiswa; dan @antitankproject dengan 52 ribu follower serta @conflict_state yang fokusnya juga propaganda politik. Dan yang berkategori makro seperti @fasifisstate dengan follower sebanyak 96 ribu yang fokusnya pembuatan poster-poster propaganda politik serta tiga akun yang menamakan dirinya sebagai media anti otoritarian yaitu @Kolektifa dengan 290.000 ribu follower; @bangsamahardika dengan 349.000 ribu; dan @gejayanmemangil dengan 135 ribu follower.

Pengumpulan data dilakukan secara mendalam terhadap dua puluh akun Anarkis dengan menggunakan kerangka teoritis propaganda dan agitasi sebagai lensa utama terutama menggunakan teori gerakan sosial yang menekankan pentingnya peluang politik ,mobilisasi sumber daya ,dan pembingkaian situasi sosial dalam membentuk gerakan sosial (Alifuddin, 2021). Melalui pendekatan ini, konten dikategorikan berdasarkan fungsi strategisnya ,untuk menilai apakah termasuk agitasi (emosional, reaktif, dan jangka pendek) atau propaganda (sistematis, ideologis, dan jangka panjang).

Sepak terjang Gerakan Anarkisme sebagai Subkultural di Era Digital

Dalam demonstrasi diantara tanggal 25 Agustus sampai 2 September 2025 lalu, terbukti kepolisian sudah menangkap banyak peserta aksi yang dikategorikan sebagai kelompok anarko. Di Bandung, aparat kepolisian menangkap para pelaku kerusuhan yang masuk dalam kelompok Anarkis dari *Bloc blackZone* yang menurut aparat kepolisian kota Bandung para tersangka itu selain melakukan perusakan juga mendapatkan pendanaan dari gerakan Anarkis Internasional

(detikjabar,2025). Sementara di Jakarta, masa dari kelompok anarko juga ditangkap karena mengkoordinir pembuatan Molotov, penjarahan, dan pembakaran serta ada yang ikut terlibat dalam mengakomodasi pengajaran pembuatan sampai penyimpanan bom Molotov melalui grup whatsapp (Detiknews,2025) dan di Medan kepolisian juga menangkap 19 orang dari kelompok anarko (Tribunmedan,2025).

Sebenarnya sepak terjang gerakan Anarkis dalam setiap aksi demonstrasi yang berujung ricuh bukan kali ini saja terjadi, Pada bulan februari 2025 di Makassar, saat demonstrasi Indonesia Gelap, pihak kepolisian juga menangkap enam orang dari kelompok anarko (Detiksulsel,2025); di tahun 2020, saat demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, kepolisian Jakarta menangkap 796 Anggota Anarko (Tempo,2020); dan pada saat awal-awal pandemi, publik pun sempat dikejutkan dengan vandalisme provokatif “*sudah krisis saatnya membakar*” yang menginstruksikan pembakaran di sekitaran kota dan kabupaten tanggerang (kompas,2020) Bahkan mereka telah mempersiapkan kerusuhan dan penjarahan pada 18 April 2020 (Fenykhala,2020) yang kemudian digagalkan oleh aparat, mereka yang tertangkap kemudian disorot oleh jaringan Anarkis internasional dalam laman mereka di sea.theanarchistlibrary (2020) yang menuntut pembebasan mereka yang terlibat.

Kelompok anarko juga selalu memanfaatkan aksi mayday untuk melancarkan aksi mereka. seperti pada tahun 2019 , kelompok anarko melakukan perusakan di Kota Bandung yang berujung penangkapan puluhan massa anarko-sindikal (CNN,2019) ; di Surabaya yang berujung pada penangkapan dua mahasiswa yang diduga anarko-sindikal (CNN,2019) hingga memunculkan viralitas dan pemetaan oleh aparat terkait infiltrasi gerakan anarko-sindikal pada massa buruh (CNN,2019). Pada tahun sebelumnya,kelompok anarko juga pernah merangsek masuk kedalam lokasi pembangunan Bandar udara Yogyakarta atau NYIA bahkan aksi itu disertai dengan blokade lalu lintas jalan

solo-yogyakarta dan pembakaran pos polisi yang berada di persimpangan (Tempo,2019).

Dari perspektif budaya,persoalan Anarkisme yang berkembang di Indonesia terkait dengan persoalan subkultural yang mengacu pada kelompok budaya yang hadir sebagai tandingan terhadap budaya mayoritas,yang manasubkultur juga menyediakan ruang bagi anggotanya untuk berekspresi dan mengeksplorasi identitas (Wan et al., 2021; Christopher et al., 2018). Media sosial memainkan peran penting dalam menciptakan subkultur, apalagi media sosial menurut Saltanovich (2024) sudah menjadi wadah bagi generasi muda untuk mencari dan mengembangkan identitas diri sembari melampiaskan emosi.

Taktik Agitasi Gerakan Anarkis di Instagram

Dari perspektif anarkisme, agitasi dapat didefinisikan sebagai praktik kritis yang berfokus untuk mendorong aksi langsung dan pengorganisasian akar rumput untuk merespon situasi saat ini . Kaum anarkis memandang agitasi sebagai alat penting untuk memantik kesadaran masa disaat ini terhadap ketidakadilan, mendorong partisipasi, dan memicu militansi yang melawan otoritas negara dan hierarki masyarakat (Borba et al., 2022; Williams, 2018). Berdasarkan analisis konten dan wawancara , Akun-akun Anarkis yang berskala nano dan mezzo memainkan peran penting dalam melakukan agitasi dengan enam taktik.

Taktik yang pertama, mengorganisir dan membuat Molotov berserta senjata lainnya untuk kegunaan konfrontatif dengan aparat. Akun-akun Anarkis yang berada pada tingkatan nano dan mezzo, bukan saja mengajari cara pembuatan Molotov atau senjata jenis lainnya namun memantik agar masa aksi yang turun dapat memaksimalkan penggunaan alat-alat tersebut, termasuk juga mendokumentasikan penyerangan menggunakan senjata tajam, batu, dan Molotov.Bahkan Pada tanggal 29 agustus akun instagram @pustakacatut yang

juga terafiliasi dengan akun @pustakalair memprovokasi masa aksi untuk melakukan pelemparan Molotov kepada petugas kepolisian dan di Jakarta.



Gambar 3. Himbauan dari akun instagram @pustakalair yang memprovokasi agar massa aksi menggunakan Molotov pada 29 Agustus 2025



Gambar 4. Posko penyediaan senjata yang digagas oleh kelompok anarko dan tersebar di grup - grup aktivis pada akhir Agustus 2025

Taktik yang Kedua, dengan memprovokasi agar massa aksi melakukan pembakaran terhadap simbol-simbol Negara, yang salah satunya adalah bendera Merah Putih. Beberapa akun instagram Anarkis yang berskala Nano dan Mezzo menganggap jika simbol-simbol Negara adalah bentuk tirani yang membelenggu yang

harus dimusnahkan lewat berbagai cara, salah satunya dengan membakar simbol tersebut. bahkan kelompok Anarkis membuat poster panduan cara membakar bendera merah putih pada bulan agustus yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan, yang poster tersebut disebarluaskan oleh akun-akun instagram Anarkis berskala nano dan mezzo.

Menurut Gutiérrez dan Ferretti (2019) kebencian kelompok anarkis terhadap simbol-simbol nasional selain karena hal tersebut adalah ilusi yang memblenggu juga karena mereka menganggap simbol nasional erat dengan ketidakadilan dan penindasan.. sementara dari perspektif sosiologis, pembakaran bendera merupakan penyakalan terhadap fetisme patriotisme yang dipaksakan oleh negara, yang diyakini kaum anarkis mengaburkan isu-isu penindasan yang sebenarnya (Benwell et al., 2019; Callahan & Ledgerwood, 2016; Einwohner & Welch, 2002).



Gambar 5. Poster agitasi yang berisi panduan pembakaran bendera merah putih yang sempat dimuat dibeberapa akun instagram anarkis

Taktik yang ketiga, mengugat konsepsi dan tindakan demonstrasi damai karena dianggap tidak berguna untuk merubah keadaan, asumsi dari kelompok Anarkis mengatakan “banyak

demonstrasi damai yang berakhir dimanfaatkan, diacuhkan, bahkan direspon dengan penindasan, maka penggunaan kekerasan dalam demonstrasi menjadi solusi terakhir yang layak dicoba” (wawancara dengan admin instagram @bacamerzine, 3 oktober 2025).

Bahkan pada akhir agustus, instagram @bacamerzine membuat poster agitasi, terkait perlunya melakukan aksi demonstrasi dengan tidak damai. Menurut admin akun instagram @pustakacatut, “*hanya karena tidak setuju dengan aksi damai bukan berarti membela aksi yang menjurus kearah kekerasan, apalagi yang sifatnya sporadis namun terkadang untuk mengubah sesuatu hal menjadi lebih baik dibutuhkan penghancuran , justru kami disini ingin agar masyarakat dapat memikirkan ulang terkait alternatif lain dari aksi yang selama ini tidak digubris penguasa”* (wawancara dengan admin akun instagram @pustakacatut, pada 4 Oktober 2025).



Gambar.6. Poster agitasi yang membeberkan aksi damai yang tidak berguna dan perlunya aksi kekerasan

Taktik ke empat melakukan ajakan perrusuhan terhadap kepolisian apalagi dengan memanfaatkan momen berjatuhannya para korban demonstrasi, dari sana kelompok anarkis mempopulerkan hastag #ACAB (*All cops are bastard*) yang berarti semua polisi adalah bajingan. Istilah ACAB berakar pada konteks historis di mana kepolisian sering dikaitkan dengan penindasan, pemaksaan, dan kekerasan

sistemik terhadap komunitas terpinggirkan. Di barat yang menjadi rujukan dalam mengkaji Gerakan anarkis kontemporer, tindakan kepolisian sering kali dihubungkan dengan pola rasisme, budaya KKN, dan ketidaksetaraan sistemik yang menargetkan populasi minoritas melalui praktik-praktik seperti profil rasial dan penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang menyebabkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap kepolisian (LEZRA, 2024; Van Steden & Broekhuizen, 2015).

Di Indonesia, Permusuhan terhadap kepolisian yang dibangun kelompok anarkis di Indonesia, tidak hanya dilakukan secara konfrontatif di lapangan namun juga massif di instagram. Admin @buminesa berkata “kepolisian harus dilawan para komrad anarko dan massa rakyat karena merupakan apparatus yang represif dan membunuh, mereka tidak melindungi rakyat tapi menjadi suruhan penguasa” (wawancara dengan admin instagram @bumiensa pada 5 oktober 2025).

Taktik ke lima membuat jaringan dukungan paramedis jalanan, advokasi, dan penguatan budaya keamanan. Selain bergerak secara konfrontatif di lapangan, gerakan anarkis juga bertindak secara medis di medan aksi melalui gerakan paramedis jalanan seperti yang diusung oleh akun @palanghitamanarkis yang mempunyai cabang di beberapa daerah yang juga memiliki koneksi dengan jaringan palang hitam anarkis internasional yang disebut *The Anarchist Black Crescent (ABC)*. Ada empat fungsi yang dilakukan oleh palang hitam anarkis Indonesia di Lapangan, yaitu mengobati demonstrasi yang terluka, membuka jalur evakuasi bagi korban yang terluka dan massa aksi yang lari dari kejaran aparat, mengatasi gas air mata, dan ikut serta berkonfrontasi dengan aparat.

Di media sosial gerakan palang hitam anarkis sangat aktif dalam mengedukasi perihal keamanan aksi termasuk seputar budaya keamanan yaitu taktik anarkis untuk menghindari penangkapan dan penyelidikan oleh aparat (wawancara admin akun @palanghitamanarkis, pada 06 Oktober

2025) sembari memposting banyak materi perihal berita gerakan, solidaritas kepada sesama anarkis dibelahan dunia lainnya, dan pengumpulan donasi.



Gambar 7. Postingan tentang cara mengevakuasi ketika diserbu aparat oleh palang hitam anarkis Indonesia

Dan yang terakhir, gerakan anarkis Indonesia juga aktif melakukan upaya advokasi melalui gerakan sipil lainnya terhadap para simpatisannya yang tertangkap, di instagram, akun seperti @serikattahanan sangat aktif dalam meluaskan kabar terkait pada tahanan anarkis di Indonesia ke jaringan-jaringan anarkis global maupun ke kelompok gerakan sipil non anarkis sembari melakukan upaya dekonstruksi terhadap ide dan praktik institusi tahanan yang dianggap represif. Yang menarik gerakan yang didirikan pada tahun 2023 namun embrio sudah ada sejak awal 2000 (wawancara dengan admin akun @serikattahanan, pada 07 Oktober 2025) berdasarkan rilis deklarasi pendirian yang diposting dilaman mereka menyebutkan jika gerakan serikat tahanan justru digas oleh para tahanan dari enam lembaga permasyarakatan, dari sini sudah menunjukkan jika ketika ditahan justru semangat anarkisme mereka tidak pudar sama bahkan dapat terus berjejaring sama seperti mereka yang dari kalangan ekstrimis agama.

Taktik yang digunakan oleh gerakan serikat tahanan untuk memperkuat anarkisme dikalangan tahanan dan mantan tahanan selain melalui advokasi dan penguatan solidaritas terhadap tahanan yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik juga melalui penyebaran buku-buku di kalangan tahanan, budaya diskusi,

membentuk media yang menyalurkan aspirasi dan menentukan arah gerak pengorganisasian, pengorganisiran tahanan, dan melakukan penggalanan dana dengan jaringan nasional dan internasional yang dilakukan secara hybrid.

Taktik Propaganda Gerakan Anarkis di Instagram

Dalam konteks anarkisme, propaganda dipahami sebagai alat komunikasi vital yang berfungsi untuk mendidik, memobilisasi, dan menginspirasi tindakan di antara individu dan komunitas terkait prinsip-prinsip anti-otoriter untuk keperluan jangka panjang. Kaum anarkis memandang propaganda sebagai sarana penting untuk menyebarluaskan nilai-nilai mereka, yaitu desentralisasi, gotong royong, dan perlawanan terhadap struktur hierarkis, oleh karena itu bagi gerakan anarkisme memandang propaganda sebagai upaya untuk memberdayakan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan militansi anarkis di antara massa untuk menciptakan "*new prefigurative anarchist geographies*," yang membentuk tidak hanya ruang fisik tetapi juga hubungan sosial dengan cara-cara anarkis (Ferretti 2016).

Di instagram ada enam taktik propaganda yang digunakan oleh gerakan anarkisme di Indonesia yang dijalankan oleh akun-akun anarkis berskala mezzo dan makro, yang pertama melakukan pendidikan massa secara hybrid yang didalamnya terdapat penyampaian beragam materi anarkisme terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa; yang Kedua, melakukan beragam aksi sosial yang memakai prinsip anarkisme seperti perpustakaan jalanan, pasar bebas uang, atau dapur jalanan yang kesemuanya menjadi medium penyebaran ajaran anarkisme lewat tindakan; yang ketiga, melakukan penyebaran buku-buku berpaham anarkisme melalui digitalisasi dan penerjemahan seperti yang dilakukan oleh akun instagram @pustakacatut; yang keempat, dengan membangun gerakan massa yang berprinsip ajaran anarkis terutama

dikalangan mahasiswa dan pelajar seperti yang dilakukan oleh @pembebasannasional dan @aliansipelajarbandung; kelima, membuat media alternatif yang fokus meviralkan isu-isu politik,sosial, ekonomi, dan budaya lewat media visual dari perspektif anarkis dengan cara yang Kreatif , interaktif , dan memantik emosi seperti yang dilakukan oleh akun instagram @conflict_state dan @fasifistate; dan yang ke enam membuat media alternatif yang memberitakan isu-isu sekaligus mengalang aksi serta kaloborasi dengan kelompok lain yang sama-sama menentang Negara meskipun bukan anarkis seperti yang dilakukan oleh @bangsamahardikadan @gejayanmemangil.



Gambar 8.Propaganda visual dari akun conflict_state

Solusi terhadap Radikalisme dan Ekstrimisme Anarkis di Indonesia

Dalam konteks gerakan anarkis yang bersifat transnasional, ruang digital menjadi arena utama untuk rekrutmen, koordinasi, dan diseminasi ideologi radikal. Negara harus memperkuat kerangka keamanan siber dengan meningkatkan kemampuan deteksi terhadap konten provokatif, jaringan propaganda, dan komunikasi encrypted yang digunakan untuk merencanakan aksi anarkis. Kolaborasi dengan platform media sosial dan lembaga keamanan internasional juga krusial untuk memutuskan aliran informasi berbahaya yang melintasi batas negara, sehingga ruang gerak kelompok ini dapat dibatasi secara signifikan.

Selanjutnya, harus ada upaya deradikalisasi terhadap para pengikut anarkis yang dijalankan dengan pendekatan yang spesifik dan multidimensional. Berbeda dengan kelompok ekstremis berbasis agama, gerakan anarkis sering kali menarik individu yang termotivasi oleh penolakan terhadap sistem politik dan ketimpangan sosial. Program deradikalisasi perlu fokus pada dekonstruksi narasi perlawanan kekerasan, memberikan pemahaman tentang mekanisme perubahan sosial yang konstruktif dalam sistem demokrasi, serta menawarkan jalur reintegrasi sosial. Psiko-edukasi untuk mengelola emosi kemarahan dan kekecewaan secara produktif juga menjadi komponen kunci dalam memulihkan individu yang terpapar paham ini.

Pada akhirnya, strategi jangka panjang yang paling fundamental adalah melalui pendidikan media dan peningkatan kesadaran kewargaan. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu dibekali dengan literasi digital yang kuat untuk mencerna informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi simplistik yang mendorong aksi anarkis. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian masalah melalui dialog dan jalur hukum. Dengan menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif, ketahanan masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan ekstremisme anarkis Indonesia yang terkoneksi dengan gerakan anarkis transnasional akan terbangun secara lebih organik dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa transformasi gerakan anarkisme di Indonesia dari gerakan marginal menjadi subkultur yang terstruktur tidak terlepas dari pemanfaatan cerdas platform digital seperti Instagram. Namun, yang lebih kritis untuk dicermati adalah bagaimana algoritma platform yang dirancang untuk memaksimalkan engagement secara tidak sadar menjadi alat amplifikasi bagi

konten-konten radikal dan ekstrim gerakan anarkis. Fenomena ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan media sosial, melainkan kegagalan struktural dalam mengantisipasi dampak negatif ekosistem digital yang thrive pada konten polarisasi. Dengan memanfaatkan stratifikasi akun (nano, mezzo, makro), gerakan ini berhasil membangun piramida pengaruh yang efektif sekaligus tangguh terhadap upaya pemblokiran konvensional.

Di balik efektivitas taktik agitasi dan propaganda yang terobservasi, tersimpan realitas yang lebih dalam tentang bangkitnya gerakan anarkis justru mengindikasikan vakum narasi progresif dari negara dalam menanggapi kekecewaan sosial kaum muda. Gerakan ini tidak hanya memanfaatkan celah teknologi, tetapi juga merespons kegagalan institusi formal dalam menawarkan ruang partisipasi yang memadai. Pendekatan keamanan konvensional yang hanya fokus pada aspek represif akan gagal memahami akar persoalan ini, karena yang dihadapi bukan sekadar ancaman radikalisme melainkan gejala alienasi politik generasi muda dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya inklusif.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus melampaui pendekatan teknis-keamanan semata. Penguatan keamanan siber dan program deradikalisasi memang diperlukan, namun akan bersifat superfisial tanpa pemberian fundamental terhadap kualitas deliberasi demokrasi. Program deradikalisasi juga perlu menyentuh mereka yang teradikalkan bukan karena faktor agama. Pendidikan media dan kewargaan perlu dikembalikan pada esensinya sebagai alat membangun kesadaran kritis, bukan sekadar hafalan nilai-nilai status quo. Yang dibutuhkan adalah memikirkan ulang ruang publik digital yang tidak hanya aman dari konten radikal, tetapi juga mampu mentransformasi protes menjadi energi perubahan konstruktif. Ancaman sesungguhnya bukan semata pada gerakan anarkisnya, melainkan pada ketidakmampuan sistem demokrasi kontemporer dalam menciptakan ruang partisipasi yang authentik bagi generasi muda.

Daftar Pustaka

- Anarchist Studies. (2023, 15 Mei). Sejarah singkat anarkisme di Indonesia. Diakses 5 Oktober 2025, dari <https://anarchiststudies.noblogs.org/article-sejarah-singkat-anarkisme-di-indonesia/>
- Adams, M. S., & Hansson, J. E. (2024). Mobilizing William Godwin, the “father of British Anarchism”: History, Strategy, and the Intellectual Cultures of Post-war British Anarchism. *Modern Intellectual History*. <https://doi.org/10.1017/S1479244323000239>
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1). <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>
- Putra, Bima Satria. *Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948)*. Indonesia: Pustaka Catut, 2017
- Benwell, M. C., Núñez, A., & Amigo, C. (2019). Flagging the nations: Citizens' active engagements with everyday nationalism in Patagonia, Chile. *Area*, 51(4). <https://doi.org/10.1111/area.12517>
- Bjørgo, T., & Braddock, K. (2022). Anti-Government Extremism: A New Threat? *Perspectives on Terrorism*, 16(6).
- Brunkhorst, H., Seeliger, M., & Sevignani, S. (2024). The public sphere and democracy in transformation: Continuing the debate – An introduction. *Philosophy and Social Criticism*, 50(1). <https://doi.org/10.1177/01914537231214451>
- Cairns, J. C. (1963). Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements . *Canadian Historical Review*, 44(4). <https://doi.org/10.3138/chr-044-04-br79>
- Christopher, A., Bartkowski, J., & Haverda, T. (2018). Portraits of veganism: a comparative discourse analysis of a second-order subculture. *Societies*, 8(3), 55. <https://doi.org/10.3390/soc8030055>
- CNN Indonesia. (2019, 3 Mei). Buntut Ulah Anarcho Syndicalism, Dua Mahasiswa Wajib Lapor. CNN Indonesia. Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503084107-12-391553/buntut-ulah-anarcho-syndicalism-dua-mahasiswa-wajib-lapor>
- CNN Indonesia. “Nasib Anarko di Demo Ricuh, Antara Data dan Bahasa Aparat.” Terakhir diubah 9 Oktober 2020. Diakses 1 Oktober 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009130602-32-556506/nasib-anarko-di-demo-ricuh-antara-data-dan-bahasa-aparat>.
- Callahan, S. P., & Ledgerwood, A. (2016). On the psychological function of flags and logos: Group identity symbols increase perceived entitativity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 110(4). <https://doi.org/10.1037/pspi0000047>
- Campion, K. (2020). “Unstructured terrorism”? Assessing left wing extremism in Australia. *Critical Studies on Terrorism*, 13(4). <https://doi.org/10.1080/17539153.2020.1810992>
- Detik Sulsel. (2025, 1 Oktober). Polisi Amankan 6 ‘Anarko’ Saat Demo Indonesia Gelap Ricuh di Makassar. diakses 1 oktober 2025, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7789949/polisi-amankan-6-anarko-saat-demo-indonesia-gelap-ricuh-di-makassar>
- Detikjabar. (2025, 29 September). Syarat khusus perusuh demo di Bandung diakui kelompok anarkis asing. Diakses 1 Oktober 2025, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8115913/syarat-khusus-perusuh-demo-di-bandung-diakui-kelompok-anarkis-asing>
- Detiknews. (2025, 27 September). Sosok

- profesor R bikin tutorial molotov di grup WA aksi ricuh. Detik.com. Diakses 1 Oktober 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-8093764/sosok-profesor-r-bikin-tutorial-molotov-di-grup-wa-aksi-ricuh>
- Einwohner, R. L., & Welch, M. (2002). Flag Burning: Moral Panic and the Criminalization of Protest. *Contemporary Sociology, 31*(2). <https://doi.org/10.2307/3089514>
- Khalisa, F. (2020, 18 April). *Anarko dan kritik sosial*. Geotimes.id. Diakses 1 Oktober 2025, dari <https://geotimes.id/opini/anarko-dan-kritik-sosial/>
- Gatra (2025, 29 September). Bawa 148 kg ganja kering, aktivis ganja asal Jogja diamankan Polda Sumsel. Diakses 1 Oktober 2025, dari <https://www.gatra.com/news-534119-hukum-bawa-148-kg-ganja-kering-aktivis-ganja-asal-jogja-diamankan-polda-sumsel.html>
- Haezer, E. (2018). MENYOAL INTERNET SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HABERMAS. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 4*(2). <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v4i2.301>
- Haymoz, S., Baier, D., Jacot, C., Manzoni, P., Kamenowski, M., & Isenhardt, A. (2023). Gang members and extremists in Switzerland: Similarities and differences. *European Journal of Criminology, 20*(2). <https://doi.org/10.1177/14773708211029833>
- Jämte, J., & Ellefsen, R. (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism. *Journal for Deradicalization, 24*.
- Jiang, L. (2023). Multilingual youths' digital activism through multimodal composing in the post-pandemic era. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. <https://doi.org/10.1080/01434632.2023.2181353>
- LEZRA, J. (2024). ALL COPS ARE BASTARDS. In *Defective Institutions*. <https://doi.org/10.2307/jj.11786235.9>
- Kompas. (2020, 10 April). Muncul tulisan provokatif 'Sudah krisis, saatnya membakar' di Kota Tangerang. Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/10/17265241/muncul-tulisan-provokatif-sudah-krisis-saatnya-membakar-di-kota-tangerang>
- Logan, M. K., Windisch, S., & Simi, P. (2024). Adverse Childhood Experiences (ACE), Adolescent Misconduct, and Violent Extremism: A Comparison of Former Left-Wing and Right-Wing Extremists. *Terrorism and Political Violence, 36*(1). <https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2098725>
- Newmark, J., & Turbutt, S. (2023). Iberian anarchism in twentieth-century history. In *Journal of Iberian and Latin American Studies* (Vol. 29, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/14701847.2023.2282829>
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 16*(2).
- Persatuan Pekerja Anarko-Sindikal. (2023). Sejarah singkat anarkisme di Indonesia [PDF]. CNT-AIT. Diakses 4 Oktober 2025, dari https://cnt-ait.info/wp-content/uploads/2023/12/BRO_SEJARAH-SINGKAT-ANARKISME-DI-INDONESIA.docx.pdf
- Rapoport, D. C. (2019). The four waves of modern terrorism. In *Transnational Terrorism*. <https://doi.org/10.4324/9781315235691-1>
- Rohman, A. (2020). Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum, 9*(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.125>
- Salikov, A. (2018). Hannah Arendt, Jürgen Habermas, and rethinking the public sphere in the age of social media. *Russian Sociological Review, 17*(4). <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-4-88-102>
- Sandoval-Almazan, R., & Ramon Gil-Garcia,

J. (2014). Towards cyberactivism 2.0? Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements. *Government Information Quarterly*, 31(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.016>

Stornaiuolo, A., & Thomas, E. E. (2017). Disrupting Educational Inequalities Through Youth Digital Activism. *Review of Research in Education*, 41(1). <https://doi.org/10.3102/0091732X16687973>

Saltanovich I.P. Concepts of culture of digital society in contemporary sociology. *Digital Sociology*. 2024;7(1):26-31. (In Russ.) <https://doi.org/10.26425/2658-347X-2024-7-1-26-31>

Tribun Medan. (2025, 29 September). Ricuh demo di DPRD Sumut, 19 demonstran diduga kelompok anarko ditangkap. Tribunnews.com. Diakses 1 Oktober 2025, dari <https://medan.tribunnews.com/sumut-terkini/1757200/ricuh-demo-di-dprd-sumut-19-demonstran-diduga-kelompok-anarko-ditangkap>

Tempo.co. (2020, 10 oktober). Polisi tangkap 796 anggota anarko dalam aksi tolak omnibus law uu cipta kerja. Diakses 1 Oktober 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-796-anggota-anarko-dalam-aksi-tolak-omnibus-law-uu-cipta-kerja--574784>

Van Steden, R., & Broekhuizen, J. (2015). Many disorderly youths, few serious incidents: Patrol officers, community officers, and their interactions with ethnic minorities in Amsterdam. *Police Journal*, 88(2). <https://doi.org/10.1177/0032258X15585247>

Wan, C., Gu, Y., & Tian, X. (2021). Hip hop dance as a type of youth subculture: an analysis of its benefits. *Frontiers in Art Research*, 3(8). <https://doi.org/10.25236/far.2021.030806>

PENDEKATAN *VICTIM-CENTERED* DALAM REFORMASI HUKUM SIBER: STRATEGI PREVENTIF MENGHADAPI RADIKALISASI ONLINE DI INDONESIA

Iqbal Kamalludin

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
iqbal.kamalludin@uingusdur.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan pembentukan opini publik di Indonesia. Platform seperti YouTube, TikTok, Telegram, dan X kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau informasi, tetapi juga menjadi medium penyebaran ideologi ekstrem melalui mekanisme algoritmik yang memperkuat echo chamber digital. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional, karena penyebaran radikal化asi online berlangsung cepat, tersembunyi, dan lintas batas yurisdiksi. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan kecukupan hukum positif Indonesia dalam mencegah ekstremisme digital di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang, serta bagaimana merumuskan model regulasi yang lebih preventif dan berorientasi pada korban (victim-centered). Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional (UU No. 5 Tahun 2018, UU ITE, dan UU PDP) dengan analisis perbandingan terhadap model regulasi global seperti Digital Services Act (Uni Eropa, 2022) dan Online Safety Act (Inggris, 2023). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, serta telaah terhadap laporan resmi lembaga nasional (BNPT, Kominfo) dan internasional (UNOCT, European Commission). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat reaktif, terfragmentasi, dan belum menyentuh dimensi pencegahan yang bersifat algoritmik maupun perlindungan terhadap korban radikal化asi digital. Analisis preskriptif menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum siber nasional yang berbasis pada preventive justice dan victim-centered approach, melalui penguatan tanggung jawab platform digital, kewajiban audit algoritma, mekanisme pemulihan korban, serta kolaborasi lintas lembaga dalam pengawasan konten ekstrem. Reformasi ini penting untuk membangun hukum siber yang adaptif, transparan, dan berkeadilan dalam menghadapi ancaman ekstremisme di era media baru.

Kata kunci: ekstremisme digital; hukum siber; preventive justice; radikal化asi online; victim-centered approach.



Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, dan WhatsApp telah membuka ruang komunikasi yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia, menjadikannya bukan hanya sarana hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga kanal penyebaran gagasan ideologis, termasuk propaganda ekstrem.(Simon Kemp, 2024) Dengan penetrasi internet yang tinggi, pesan-pesan radikal dapat tersebar cepat tanpa pengawasan regulatif yang memadai. (Handayani et al., 2023, p. 43) Pola algoritmik

pada platform tersebut memperkuat narasi ekstrem melalui rekomendasi otomatis dan konten viral berdurasi pendek yang berorientasi pada keterlibatan (*engagement*), bukan keamanan.(Kateira Aryaeinejad et al., 2024, p. 67) Akibatnya, pengguna yang awalnya hanya terpapar konten ringan dapat secara bertahap terdorong ke materi yang lebih ekstrem, terutama kelompok rentan seperti remaja dan individu yang mengalami isolasi sosial, yang menjadi sasaran empuk propaganda digital karena aktivitas daring yang tinggi dan minimnya perlindungan terhadap arus informasi yang mereka konsumsi (Oezmen, 2022, p. 12).

Tabel 1. Perbandingan Model Khilafah

Platform Media Sosial	Jumlah Pengguna Aktif (2024-2025)	Persentase dari Populasi	Rata-rata Durasi Penggunaan Harian / per Platform*
YouTube	139 juta pengguna aktif	~53,8 % dari populasi	~45,2 % responden menggunakan >2 jam/ hari
TikTok	~89-108 juta pengguna aktif	34,7 % -~60 % tergantung kelompok umur	~47,4 % responden menggunakan >2 jam/ hari
Telegram	Sekitar 61,3 % pengguna media sosial berusia 16-64 tahun	-	30,1 % responden menggunakan >2 jam/ hari

Sumber: (Aryantini et al., 2024, p. 45; Latisha Asharani, 2024)

Pada abad ke-21, narasi khilafah kembali muncul tersebut menunjukkan bahwa tingginya penggunaan dan durasi akses media sosial menjadikannya ruang potensial bagi pertukaran ide, termasuk ide radikal. Ketika pengguna menghabiskan waktu lama di platform berbasis algoritma interaktif tanpa moderasi dan regulasi yang adaptif, risiko paparan konten ekstrem meningkat, terutama melalui kanal tertutup seperti Telegram atau pesan langsung yang sulit diawasi publik.(Akbar, 2013, p. 78)

Fenomena *echo chamber* dalam ruang digital menjadi salah satu penyebab utama menguatnya ekstremisme di era media baru. Sistem algoritmik yang dirancang oleh platform seperti YouTube, TikTok, dan X (Twitter) bekerja untuk mempertahankan attensi pengguna dengan cara menampilkan konten serupa dari interaksi sebelumnya.(Lecturers et al., 2025, p. 47) Pola ini menciptakan “gelembung informasi” di mana individu terus-menerus terekspos pada pandangan yang memperkuat keyakinannya sendiri tanpa paparan terhadap perspektif berbeda.(Manthovani, 2023, p. 43) Dalam konteks ekstremisme, algoritma ini mempercepat proses radikalasi karena pengguna yang mengakses satu konten ideologis cenderung diarahkan ke konten yang lebih ekstrem, sehingga terbentuk rantai paparan yang berkelanjutan.(Peterka-Benton, 2023, p. 89) Studi *United Nations Office of Counter-Terrorism* (United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), 2024) menemukan bahwa sekitar 70% individu yang terpapar konten ekstrem online mengalami proses radikalasi berulang melalui rekomendasi algoritmik. Hal ini membuktikan bahwa sistem algoritma memiliki kekuatan struktural yang tak hanya bersifat teknologis, tetapi juga ideologis.(Albadi et al., 2022, p. 99; Haroon et al., 2022, p. 58)

Dalam menghadapi ancaman tersebut, hukum nasional memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan publik dari risiko digital. Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU

No. 11 Tahun 2008 jo. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, ketiga regulasi ini lebih berorientasi pada aspek represif—menindak setelah kejadian terjadi—daripada mengatur mekanisme pencegahan yang berbasis sistem digital. Hingga kini, belum terdapat norma yang wajibkan perusahaan platform untuk melakukan audit algoritma atau melaporkan risiko penyebaran konten ekstrem, sebagaimana diterapkan di Uni Eropa(Digital Services Act, 2022) melalui Digital Services Act. (Thomas James Vaughan Williams et al., 2023)

Kesenjangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berkarakter *punitive justice*, bukan *preventive justice*.(Riyanta, 2022, p. 89) Padahal, ekstremisme digital adalah fenomena yang bergerak cepat, lintas batas, dan bersifat jaringan, sehingga pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi tidak lagi memadai.(Wolfowicz et al., 2023, p. 67) Negara membutuhkan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi serta mengutamakan perlindungan korban radikalasi online, termasuk pemulihan psikologis dan sosial mereka (Shaikh, 2024, p. 78). Pendekatan victim-centered menjadi penting agar hukum tidak hanya menekan pelaku, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi mereka yang terdampak oleh narasi kebencian dan manipulasi digital.(Tahir et al., 2019, p. 19)

Kajian akademik mengenai ekstremisme digital menunjukkan bahwa proses radikalasi online kini sangat dipengaruhi oleh mekanisme algoritma dan desain arsitektur media sosial. Sullivan (2025) (Sullivan, 2025, p. 23) menyoroti bagaimana logika algoritmik platform global seperti YouTube dan Meta berperan sebagai aktor normatif baru dalam penentuan batas konten ekstrem, sering kali tanpa transparansi hukum yang memadai. Winter dkk. (2021) (Winter et al., 2020, p. 47) menemukan bahwa jaringan ekstremisme memanfaatkan *echo chamber* untuk memperluas basis ideologis melalui propaganda berbasis komunitas daring.

Selanjutnya, penelitian sistematis oleh Tahat dan Habes (2024) (Tahat et al., 2024, p. 119) menegaskan pentingnya intervensi algoritmik sebagai alat kontra-narasi yang efektif, asalkan diatur dalam kerangka hukum yang akuntabel. Di sisi lain, Torregrosa et al. (2022) (Torregrosa et al., 2023, p. 52) menunjukkan bahwa analisis bahasa alami (NLP) dapat mendeteksi kecenderungan ekstrem sejak dulu, tetapi membutuhkan perlindungan hak privasi pengguna. Sementara itu, studi *International Journal of Law in Context* (2023) (Macdonald et al., 2019, p. 70) menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan otomatisasi moderasi konten dengan prinsip *rule of law*. Berdasarkan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama regulasi ekstremisme digital terletak pada ketiadaan model hukum yang mengintegrasikan pendekatan preventif, berbasis HAM, dan berorientasi pada korban (*victim-centered justice*) dan merupakan celah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum nasional dalam mencegah ekstremisme digital serta menawarkan model regulasi hukum siber yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada korban. Manfaat akademiknya adalah memperkaya khazanah hukum siber dengan perspektif keadilan preventif, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan lembaga seperti BNPT dan Kominfo untuk merumuskan strategi regulatif yang mampu menghadapi ancaman ekstremisme di ruang digital secara berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif (Marzuki, 2016, p. 11) untuk menilai efektivitas hukum positif Indonesia dalam merespons fenomena radikalasi online. Fokus penelitian diarahkan pada konteks hukum nasional dengan pembandingan terhadap praktik global,

khususnya *Digital Services Act* (Uni Eropa, 2022) dan *Online Safety Act* (Notes, 2023) sebagai model regulasi algoritmik yang bersifat preventif. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme (Pemerintah Republik Indonesia, 2018), UU ITE (Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011), dan UU PDP (Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022), sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta data statistik penggunaan media sosial. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui teknik *content analysis* dan metode komparatif, dengan berlandaskan teori *preventive justice* dan *victim-centered approach* (Faiza et al., 2024, p. 32) untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum siber nasional yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pencegahan ekstremisme digital.

Dinamika dan Mekanisme Radikalasi Online di Era Media Baru

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang publik baru yang bersifat terbuka, interaktif, dan tak terbatas secara geografis. Media sosial seperti YouTube, TikTok, Telegram, dan X (Twitter) menjadi arena utama bagi masyarakat global untuk mengekspresikan identitas, opini, dan keyakinan ideologis. (Warrington, 2018, p. 87) Namun, kebebasan komunikasi di ruang digital tersebut juga membawa konsekuensi serius: meningkatnya penyebaran narasi kebencian, disinformasi, dan ideologi ekstrem yang berpotensi menimbulkan radikalasi individu maupun kolektif. (Hasangani, 2020, p. 31) Di Indonesia, situasi ini diperkuat oleh tingginya penetrasi internet, 77% penduduk telah terhubung ke media sosial per 2024, serta lemahnya literasi digital di sejumlah kelompok usia muda dan wilayah pinggiran. (Latisha Asharani, 2024) Akibatnya, ruang maya tidak hanya menjadi arena ekspresi, tetapi juga menjadi "ruang rekrutmen" bagi ideologi radikal yang memanfaatkan ketidaktauhan

dan kerentanan sosial pengguna.(Muhamad Zarkasih et al., 2025, p. 31).

Mekanisme penyebaran radikalisme di dunia maya bekerja melalui proses yang sistematis, sering kali tidak disadari oleh pengguna. Platform-platform digital menggunakan algoritma rekomendasi untuk menampilkan konten yang paling mungkin memancing interaksi (likes, komentar, dan waktu tonton). Algoritma ini secara inheren berorientasi pada *engagement*, bukan pada nilai edukatif atau keamanan sosial. Ketika pengguna menonton atau menyukai video dengan tema tertentu — misalnya “keadilan Islam”, “identitas agama”, atau “anti-Barat” — sistem akan menampilkan konten lain yang memiliki pola naratif serupa. Dalam konteks ini, pengguna secara bertahap diarahkan ke konten yang lebih ekstrem. Proses inilah yang dikenal dengan istilah “algorithmic radicalization” atau “echo chamber effect” — di mana pengguna terus-menerus terpapar pada pandangan yang memperkuat keyakinannya tanpa ruang dialog yang seimbang.(Holt et al., 2017, p. 12).

Fenomena *echo chamber* ini tidak berdiri sendiri; ia diperkuat oleh karakter algoritmik media baru yang bersifat adaptif dan otomatis. Studi United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT, 2024) menunjukkan bahwa sekitar 70% pengguna yang terpapar konten ekstremisme online mengalami proses radikalasi lanjutan melalui sistem rekomendasi video YouTube dan Telegram channels. Artinya, sistem digital yang awalnya netral kini berperan sebagai *aktor struktural* yang mengatur arus informasi secara selektif. Dalam konteks Indonesia, BNPT (2024) melaporkan bahwa penyebaran propaganda digital meningkat signifikan pada tahun-tahun politik, terutama melalui konten pendek TikTok dan pesan berantai di Telegram.(Tasrief Tarmizi, 2025) Narasi yang digunakan bukan lagi ajakan langsung untuk melakukan kekerasan, melainkan framing moral, ketidakadilan sosial, dan romantisasi perjuangan ideologis, yang dikemas secara visual dan emosional. Dengan demikian, media baru berfungsi sebagai medium *soft radicalization* —

proses bertahap yang menanamkan ide ekstrem tanpa kekerasan eksplisit.(Kilkelly, 2025, p. 23).

Selain mekanisme algoritmik, pola penyebaran narasi kebencian di ruang digital juga bergantung pada strategi komunikasi berlapis yang digunakan kelompok ekstremis. (Berjawietal.,2023,p.39) Merekamemanfaatkan tiga lapisan utama: (1) *mainstream infiltration*, yaitu memasukkan pesan ideologis ke dalam isu sosial yang sedang tren (misalnya keadilan ekonomi atau ketimpangan politik); (2) *community building*, yakni membentuk grup daring tertutup di Telegram atau forum anonim seperti Reddit dan Discord untuk memperkuat rasa kebersamaan; dan (3) *mobilization*, yaitu mengarahkan anggota grup untuk menyebarkan konten propaganda di platform publik menggunakan akun palsu atau *bot network*. Dalam banyak kasus, narasi ekstrem ini dibungkus dengan bahasa keagamaan atau identitas budaya lokal, sehingga sulit dibedakan dari diskursus sosial biasa. Studi Winter, Neumann & Meleagrou-Hitchens (Winter et al., 2020, p. 32) menemukan bahwa efektivitas propaganda ekstrem online terletak pada kemampuannya mengadaptasi simbol-simbol budaya populer dan *meme culture*, bukan hanya pada kekuatan ideologinya.

Dampak sosial dari radikalasi online tidak dapat dipandang ringan. Individu yang terpapar narasi ekstrem berulang-ulang akan mengalami “*cognitive closure*” suatu kondisi di mana seseorang hanya mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri, dan menolak informasi yang bertentangan. Akibatnya, terbentuklah polarisasi sosial yang tajam antara “kami” dan “mereka”. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam meningkatnya ujaran kebencian berbasis agama dan politik di media sosial selama periode 2019–2024. Data Kominfo (2020) menunjukkan lebih dari 11.000 konten bermuatan radikal berhasil dihapus dalam satu tahun terakhir,(Kementerian Komunikasi dan Digital, 2020) tetapi jumlah itu diperkirakan hanya sebagian kecil dari total penyebaran yang berlangsung di ruang privat seperti grup

Telegram atau pesan langsung. Polarisasi yang terus berulang memperlemah kohesi sosial dan memunculkan potensi konflik horizontal di dunia nyata.(K Aryaeinejad & Scherer, 2024, p. 32)

Selain polarisasi sosial, dampak psikologis terhadap pengguna khususnya kelompok muda juga signifikan. Penelitian Khalaf Tahat & Habes(Tahat et al., 2024, p. 91) mengungkap bahwa pengguna muda (usia 15–24 tahun) paling rentan mengalami perubahan sikap ekstrem setelah terpapar konten yang menekankan narasi ketidakadilan dan pengorbanan. (Abruzzo & Kennedy, 2018, p. 18; Zeiger & Gyte, 2020) Algoritma yang secara terus-menerus menyajikan konten serupa menciptakan ilusi kebenaran (*illusory truth effect*), yang membuat pengguna yakin bahwa pandangan ekstrem tersebut adalah representasi opini mayoritas. Kondisi ini diperburuk oleh penggunaan bahasa emosional dan visualisasi kekerasan yang memicu empati selektif simpati terhadap “kelompok sendiri” dan kebencian terhadap pihak lain. Akibatnya, radikalasi tidak lagi membutuhkan interaksi fisik dengan kelompok ekstremis; cukup dengan konsumsi konten digital yang konsisten, seseorang dapat ter dorong pada perilaku intoleran dan eksklusif. (Neumann, 2013, p. 28)

Fenomena radikalasi digital ini memperlihatkan bahwa ancaman ekstremisme di era media baru tidak lagi semata-mata bersumber dari ideologi keras, tetapi juga dari arsitektur teknologi komunikasi yang mengatur aliran informasi publik. Sistem algoritmik yang dirancang untuk kepentingan ekonomi platform justru menciptakan risiko sosial-politik baru.(Vacca, 2019, p. 59) Tanpa intervensi hukum yang efektif, ruang digital akan terus menjadi arena subur bagi produksi dan reproduksi ekstremisme. Oleh karena itu, memahami dinamika dan mekanisme radikalasi online menjadi fondasi penting untuk merumuskan regulasi hukum siber yang preventif, akuntabel, dan berkeadilan. Pengaturan hukum yang hanya menekankan pada sanksi pidana atau

pelarangan konten ekstrem tidak cukup. Diperlukan pula mekanisme hukum yang menuntut transparansi algoritma, *audit* sistem rekomendasi, serta kewajiban bagi platform digital untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan radikalasi.(Richards & Wood, 2020, p. 28) Dengan demikian, pendekatan hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai alat perlindungan masyarakat di ruang digital yang semakin kompleks.

Analisis Kritis terhadap Kerangka Hukum Nasional dalam Pencegahan Ekstremisme Digital

Upaya hukum Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis siber pada dasarnya telah memiliki dasar normatif melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Regulasi yang paling menonjol meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketiga instrumen hukum ini, secara teoretis, membentuk kerangka hukum nasional dalam menangani radikalasi dan ekstremisme di ranah digital. Namun, dalam praktiknya, penerapan regulasi tersebut cenderung masih bersifat reaktif (punitive), berfokus pada penindakan setelah terjadi kejadian, bukan pencegahan dan deteksi dini terhadap penyebaran ideologi ekstrem melalui media baru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan hasil reformasi hukum terhadap penanganan terorisme pasca peristiwa Bom Surabaya (2018), dengan menambahkan unsur pencegahan dalam Pasal 43A–43C. Namun, jika ditelaah lebih dalam, orientasi utama UU ini tetap menekankan pada aspek penegakan hukum pidana (law enforcement), bukan pada upaya pencegahan berbasis siber. Pasal 43A ayat (1) menyebutkan bahwa pencegahan

dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, dan deradikalasi, tetapi implementasinya lebih banyak diarahkan pada tindakan sosial dan program rehabilitasi pascakejadian.(Raharjo et al., 2025, p. 21) Belum terdapat mekanisme eksplisit yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam memantau atau menekan penyebaran narasi ekstremis di ruang maya. Misalnya, tidak ada kewajiban bagi penyedia layanan seperti YouTube atau TikTok untuk membuka algoritma rekomendasi mereka bagi lembaga nasional seperti BNPT atau Kominfo. Akibatnya, aparat hukum masih bergantung pada laporan publik atau pelacakan manual, yang sering kali datang terlambat ketika proses radikalasi sudah berjalan jauh.

Sementara itu, UU ITE memiliki ketentuan yang lebih langsung terkait penyebaran konten radikal atau ujaran kebencian berbasis SARA. (Kamalludin & Arief, 2019, p. 32) Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun, norma ini bersifat generik dan tidak dirancang untuk mengantisipasi pola komunikasi ekstremisme yang bersifat algoritmik, tersembunyi, dan terfragmentasi di berbagai platform. UU ITE juga belum membedakan secara jelas antara “ekspresi ekstrem” yang bersifat ideologis dan “ujaran kebencian” yang bersifat politis, sehingga membuka ruang multitafsir yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Lebih jauh, kebijakan penegakan UU ITE selama ini cenderung represif terhadap individu pengguna biasa, bukan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang seharusnya turut bertanggung jawab atas penyebaran konten ekstrem di platform mereka.

Kelemahan lain yang signifikan terdapat pada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meskipun undang-undang ini memiliki potensi besar untuk mengatur pengumpulan dan pemrosesan data pengguna di platform digital,

dalam konteks pencegahan ekstremisme, regulasi ini belum diintegrasikan secara strategis. Padahal, praktik penyebaran konten ekstrem sering kali memanfaatkan data perilaku pengguna untuk membentuk segmentasi audiens yang rentan terhadap propaganda. Algoritma media sosial bekerja dengan mengumpulkan data preferensi, interaksi, dan histori tontonan pengguna untuk menyesuaikan rekomendasi konten.(Wolbers et al., 2023, p. 78) Dengan kata lain, proses radikalasi tidak bisa dilepaskan dari praktik pemrosesan data pribadi.(Walker & Conway, 2015, p. 237) Ketidakhadiran regulasi yang mengaitkan antara UU PDP dan kebijakan anti-ekstremisme membuat pemerintah kehilangan instrumen penting untuk menuntut transparansi algoritma dan audit etika data dari platform digital.

Selain itu, dalam praktik kelembagaan, kerangka hukum nasional masih menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Kominfo, Kepolisian, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sering kali bekerja secara terpisah dalam menangani konten ekstremisme digital. BNPT berfokus pada deradikalasi dan penindakan, Kominfo pada pemutusan akses konten, sementara BSSN menangani aspek keamanan siber teknis. Tidak ada mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan berbasis data yang memungkinkan deteksi dini terhadap pola penyebaran ekstremisme secara lintas platform. (Hawdon et al., 2019, p. 39)

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional Indonesia masih berorientasi pada hukum pidana klasik (retributive justice), di mana fokus utama adalah pembalasan terhadap pelaku dan efek jera, bukan pada pencegahan sistemik.(Kala, 2024, p. 44) Pendekatan ini tidak efektif dalam menghadapi ekstremisme digital yang bekerja secara *nonlinear* dan tersebar di ruang privat. Sebaliknya, sistem hukum yang modern perlu mengadopsi prinsip preventive justice(Glance, 2024, p. 90) yakni intervensi hukum yang

bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui regulasi perilaku sistemik, termasuk algoritma dan tata kelola data digital. Negara-negara seperti Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan ini melalui Digital Services Act (DSA, 2022), yang mewajibkan platform besar seperti Meta, Google, dan X untuk melakukan audit algoritma tahunan dan menyediakan laporan risiko sosial dari sistem rekomendasi mereka. (Sandford, 2019, p. 67) Sementara itu, Inggris melalui *Online Safety Act* (2023) mewajibkan platform digital untuk menghapus konten ekstremis dalam jangka waktu tertentu dan menyediakan sistem pelaporan yang dapat diakses publik. Indonesia belum memiliki ketentuan sejenis yang mengikat secara hukum. (Binder & Kenyon, 2022, p. 251)

Kelemahan struktural lainnya ialah absennya pendekatan berorientasi pada korban (*victim-centered*) dalam penanganan ekstremisme digital. Selama ini, kebijakan pemerintah lebih menyoroti pelaku atau penyebar konten ekstrem, sementara korban terutama individu yang mengalami manipulasi ideologis, *cyber grooming*, atau doxing akibat narasi ekstrem belum memiliki mekanisme pemulihan yang memadai.(Odağ et al., 2019, p. 67; Sydes et al., 2023, p. 123) Tidak ada aturan yang menjamin hak korban untuk menghapus rekam digital yang bersifat memojokkan (*right to be forgotten*) secara cepat, meskipun UU PDP sudah menyinggung hak ini secara umum. Pendekatan yang terlalu fokus pada penindakan menyebabkan dimensi kemanusiaan dan rehabilitasi sosial korban ekstremisme tidak terakomodasi secara sistematis dalam hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi ekstremisme digital masih memiliki tiga kelemahan mendasar: (1) fragmentasi regulasi dan kelembagaan, (2) orientasi reaktif dan penalistik, serta (3) minimnya integrasi prinsip *preventif* dan *victim-centered*. Kondisi ini membuat upaya pencegahan radikalisasi online tidak berjalan optimal, karena hukum berfungsi hanya sebagai alat represif, bukan

sebagai sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap tantangan teknologi. Reformasi hukum diperlukan untuk membangun pendekatan holistik yang menggabungkan tanggung jawab negara, korporasi digital, dan masyarakat sipil dalam ekosistem hukum yang berkeadilan. (Marwick et al., 2022, p. 32)

Rekonstruksi Model Regulasi Hukum Siber yang Preventif dan Berorientasi pada Korban

Tantangan utama dalam penanggulangan ekstremisme digital di Indonesia terletak pada ketertinggalan kerangka hukumnya dibandingkan dengan dinamika teknologi komunikasi. Regulasi yang ada masih menempatkan negara sebagai *penegak* ketertiban publik, bukan sebagai pengelola risiko sosial digital. Dalam konteks ini, dibutuhkan rekonstruksi hukum siber yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah proses radikalisasi sejak tahap paling awal (Hollewell & Longpré, 2022, p. 162) melalui pengaturan transparansi algoritma, tanggung jawab platform digital, serta perlindungan korban dari efek psikologis dan sosial radikalisasi online. Pendekatan ini dikenal sebagai *preventive* dan *victim-centered regulation*, yaitu kebijakan hukum yang menempatkan pencegahan dan pemulihan korban sejajar dengan penegakan hukum pidana.(OSSORIO & GLANCE, 2024, p. 98)

Konsep *preventive justice* menekankan bahwa fungsi hukum tidak semata-mata mengatur akibat, tetapi juga mengantisipasi penyebab kejahatan. Dalam kasus ekstremisme digital, penyebab utamanya bukan hanya ideologi kekerasan, melainkan juga *struktur digital* yang memungkinkan narasi ekstrem beredar luas tanpa pengawasan.(Carlile & MacDonald, 2014, p. 67) Oleh karena itu, rekonstruksi hukum nasional harus mengatur kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melakukan audit algoritma dan manajemen risiko konten. Model ini telah diterapkan di Uni Eropa melalui *Digital Services Act*(DSA,2022), yang mewajibkan setiap platform

besar seperti Google, TikTok, dan Meta untuk menilai dampak sosial dari sistem rekomendasi mereka serta menyediakan laporan transparansi publik. Lembaga pengawas independen diberi kewenangan untuk memeriksa apakah algoritma tersebut berpotensi memperkuat polarisasi atau radikalasi.(Couzigou, 2022, p. 27) Pendekatan serupa dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia melalui amandemen atau penyusunan peraturan pelaksana UU ITE dan UU PDP yang mengatur tanggung jawab hukum platform terhadap konten ekstremis.

Selanjutnya, rekonstruksi hukum nasional juga perlu menempatkan pendekatan *victim-centered* sebagai prinsip dasar kebijakan hukum siber.(Gavrielides, 2025, p. 45; Wolfowicz, 2015) Pendekatan ini bertujuan memulihkan hak-hak individu yang terdampak oleh radikalisisasi digital, baik sebagai korban manipulasi ideologis maupun korban penyebaran kebencian.(Windisch et al., 2021, p. 87) Korban ekstremisme digital tidak selalu tampak sebagai pihak yang “dirugikan secara fisik”, melainkan sering mengalami kerusakan psikologis, kehilangan reputasi daring, serta isolasi sosial akibat disinformasi atau doxing.(Collier et al., 2022, p. 111; Rashid, 2017, p. 23) Oleh karena itu, hukum harus memberikan ruang bagi mekanisme pemulihan digital seperti “right to rehabilitation” dan “digital safe space”.(Oorschot et al., 2024, p. 75; Pasaribu et al., 2024) Misalnya, korban berhak meminta penghapusan jejak digital yang mengandung stigma ekstremis (hak untuk dilupakan) dan memperoleh layanan konseling daring dari lembaga yang diakui negara. Integrasi pendekatan ini dapat dilakukan dengan memodifikasi Peraturan Pemerintah pelaksana UU PDP, agar menyertakan hak korban radikalisisasi online sebagai subkategori perlindungan data sensitif.

Selain orientasi korban, reformasi hukum juga harus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan lintas sektor. Tantangan ekstremisme digital tidak bisa diatasi oleh satu lembaga saja.(Corb, 2014, p. 387) Pemerintah perlu membangun kerangka hukum yang memungkinkan *data sharing* dan *early*

detection(Staniforth & Nitsch, 2014, p. 89) antara BNPT, Kominfo, Kepolisian, dan platform digital. Sebagai contoh, Inggris melalui Online Safety Act (2023) membentuk lembaga regulator independen bernama *Ofcom* yang berfungsi mengawasi implementasi tanggung jawab platform digital dalam menghapus konten ekstremis.(Corb, 2014, p. 41) Model serupa bisa diadopsi Indonesia dengan membentuk Komisi Regulasi Ruang Digital (KRRD) di bawah koordinasi Presiden, yang bertugas melakukan audit algoritma, mengawasi pemutusan akses konten ekstrem, dan menjamin hak korban dalam proses digital recovery. Pembentukan lembaga semacam ini dapat didasarkan pada mandat konstitusional negara untuk “melindungi segenap bangsa” sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerangka hukum yang baru juga harus mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas korporasi digital.(Mussiraliyeva et al., 2020, p. 76; Turner et al., 2023, p. 162) Selama ini, tanggung jawab atas penyebaran ekstremisme di dunia maya dibebankan hampir sepenuhnya kepada pengguna atau pemerintah, sementara perusahaan teknologi global menikmati keuntungan ekonomi dari peningkatan interaksi konten ekstrem yang memicu klik dan waktu tonton. Padahal, secara moral dan ekonomi, platform digital memiliki kontribusi terhadap terbentuknya “ekosistem radikalisisasi”. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperluas norma tanggung jawab dalam UU ITE dengan memasukkan prinsip *co-responsibility*, yakni kewajiban hukum bagi penyedia platform untuk: (1) menandai konten ekstrem dengan sistem peringatan otomatis, (2) menyediakan mekanisme pelaporan publik yang cepat dan transparan, serta (3) melakukan *content moderation audit* secara berkala. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda progresif atau pembatasan operasi.

Aspek penting lain dari rekonstruksi hukum ini adalah pendekatan edukatif dan kultural. Regulasi yang responsif terhadap

ekstremisme digital tidak cukup dengan menambah sanksi atau memperluas yurisdiksi pidana; ia harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.(Argomaniz, 2015, p. 34; Vieth-Ditlmann, 2025, p. 39) Oleh karena itu, perlu dibentuk regulasi turunan yang bersifat promotif, misalnya Peraturan Presiden tentang Literasi Digital Anti-Ekstremisme yang mengintegrasikan pendidikan digital ke dalam kurikulum sekolah, pelatihan ASN, dan program literasi masyarakat desa. Hukum dalam hal ini berperan sebagai *instrument of social engineering*, alat untuk membangun kesadaran hukum dan etika digital yang berkelanjutan. Pendekatan preventif seperti ini telah terbukti efektif di Finlandia dan Belanda, yang mengombinasikan kebijakan literasi digital dengan hukum pencegahan ujaran kebencian, menghasilkan tingkat radikalasi daring yang relatif rendah.(Staniforth & Nitsch, 2013, p. 21)

Dari sisi normatif, rekonstruksi hukum siber nasional juga harus mengacu pada prinsip hak asasi manusia dan proporsionalitas. Pengaturan terhadap konten ekstrem tidak boleh berubah menjadi alat pembatas kebebasan berekspresi secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan *due process* yang jelas: setiap penghapusan konten harus melalui prosedur hukum yang transparan dan dapat diajukan keberatan oleh pengguna. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat, yang harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial di ruang digital.(Komnas Perempuan, 2025, p. 32) Regulasi yang preventif bukan berarti represif, melainkan menciptakan keseimbangan antara keamanan digital (*digital security*) dan kebebasan sipil (*digital freedom*).

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, model rekonstruksi hukum siber yang ideal dapat dirumuskan dalam tiga komponen utama:

- 1. Komponen Struktural:** Pembentukan lembaga pengawas independen (misal, Komisi Regulasi Ruang Digital) yang memiliki wewenang audit algoritma dan pengawasan lintas platform.
- 2. Komponen Substantif:** Integrasi prinsip *preventive justice* dan *victim-centered approach* ke dalam UU ITE, UU PDP, dan peraturan pelaksananya.
- 3. Komponen Kultural:** Penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat sipil melalui program pendidikan hukum siber dan kontra-narasi digital.

Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, sistem hukum Indonesia dapat bergerak dari paradigma “penindakan pasca-kerusakan” menuju pencegahan berbasis tata kelola risiko digital.

Pada akhirnya, rekonstruksi hukum nasional dalam menghadapi ekstremisme digital bukan semata-mata persoalan hukum positif, tetapi juga menyangkut pembentukan etika baru dalam tata kelola ruang publik digital. Hukum yang responsif harus memandang ruang siber sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang memerlukan keseimbangan antara keamanan, kebebasan, dan kemanusiaan. Melalui penerapan regulasi yang preventif, transparan, dan berorientasi pada korban, Indonesia tidak hanya akan memperkuat ketahanan hukum nasional, tetapi juga menegakkan prinsip konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman ekstremisme dalam bentuk baru — yang kini menjelma di balik algoritma dan layar gawai.

Kesimpulan

Fenomena radikalasi online di era media baru memperlihatkan bahwa ekstremisme kini berkembang melalui mekanisme algoritmik dan interaksi digital yang memperkuat *echo chamber* ideologis di platform seperti YouTube, TikTok, Telegram, dan X. Analisis terhadap UU No. 5 Tahun 2018, UU ITE, dan UU PDP menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional masih bersifat reaktif, parsial, dan belum mampu mengantisipasi dinamika penyebaran ideologi ekstrem berbasis teknologi. Karena itu, dibutuhkan rekonstruksi hukum siber nasional yang berorientasi pada *preventive justice* dan *victim-centered approach*, yakni hukum yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah proses radikalasi sejak dini melalui transparansi algoritma, tanggung

jawab platform digital, serta perlindungan dan pemulihan korban radikalasi online. Hukum Indonesia harus beralih dari paradigma penegakan pidana menuju pengelolaan risiko digital yang menjunjung prinsip HAM, keamanan publik, dan keadilan sosial.

Saran/Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola hukum siber dengan membentuk lembaga pengawas independen ruang digital yang berwenang mengaudit algoritma dan melindungi korban radikalasi, mewajibkan platform digital untuk transparan terhadap sistem rekomendasi dan risiko sosialnya, serta mengintegrasikan prinsip *preventive justice* dan *victim-centered* ke dalam revisi UU ITE, UU PDP, dan regulasi pelaksananya. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga dan sektor harus diperkuat melalui mekanisme berbagi data dan sistem deteksi dini radikalisme digital, disertai peningkatan literasi digital dan penguatan kontra-narasi berbasis nilai kebangsaan dan HAM. Reformasi ini diharapkan membentuk sistem hukum yang adaptif terhadap era media baru, menjaga kebebasan berekspresi, sekaligus memastikan keamanan dan ketahanan masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis siber.

Referensi

- Abruzzo, A. M., & Kennedy, R. F. (2018). Radicalization in the Cyber-Proselytism Era and the Fight Against Terrorism while Respecting Human Rights. *Human Rights Italy*, 1, 10. <https://gjil.scholasticahq.com/article/10876.pdf>
- Akbar, A. (2013). Policing radicalization. *UC Irvine L. Rev.* https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ucirvlre3§ion=38
- Albadi, N., Kurdi, M., & Mishra, S. (2022). Deradicalizing YouTube: Characterization, Detection, and Personalization of Religiously Intolerant Arabic Videos. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(CSCW2). <https://doi.org/10.1145/3555618>
- Argomaniz, J. (2015). European Union responses to terrorist use of the Internet. *Cooperation and Conflict*. <https://doi.org/10.1177/0010836714545690>
- Aryaeinejad, K., & Scherer, T. L. (2024). The role of the internet and social media on radicalization. In *National Institute of Justice*. ojp.gov. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/305797.pdf>
- Aryaeinejad, Kateira, Scherer, T. L., Ph, D., Vigne, N. La, & Ph, D. (2024). THE ROLE OF THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA ON RADICALIZATION What Research Sponsored by the National Institute of Justice Tells Us. *National Institute of Justice, April*.
- Aryantini, P. T., Pramana, G. I., Erviantono, T., & Duarte, E. F. B. (2024). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik Politik: Studi Kasus Kampanye Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(5), 81–90. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/6910>
- Berjawi, O., Fenza, G., & Loia, V. (2023). A comprehensive survey of detection and prevention approaches for online radicalization: Identifying gaps and future directions. *IEEE Access*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10292606/>
- Binder, J. F., & Kenyon, J. (2022). Terrorism and the internet: How dangerous is online radicalization? In *Frontiers in psychology*. frontiersin.org. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.997390>
- Carlile, Lord, & MacDonald, S. (2014). The criminalisation of terrorists' online preparatory acts. *Cyberterrorism: Understanding, Assessment, and Response*, 9781493909629, 155–173. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0962-9_9
- Collier, B., Thomas, D. R., Clayton, R., Hutchings, A., & Chua, Y. T. (2022). Influence, infrastructure, and recentering cybercrime

- policing: evaluating emerging approaches to online law enforcement through a market for cybercrime services. *Policing and Society*, 32(1), 103–124. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1883608>
- Corb, A. (2014). Online hate and cyber-biography 1: A glance at our radicalized online world. *The Routledge International Handbook on Hate Crime*. <https://doi.org/10.4324/9780203578988-29/online-hate-cyber-biography-1-abbee-corb>
- Couzigou, I. (2022). The criminalization of online terrorism preparatory acts under international law. *Studies in Conflict & Terrorism*. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2019.1678882>
- Digital Services Act, (2022).
- Faiza, S., Fedryansyah, M., & Rusyidi, B. (2024). A Victim-Centered Intervention: Feminist Social Work and How to Approach Victims of Violence Against Women. *Violence and Gender*, 11(3), 144–148. <https://doi.org/10.1089/vio.2023.0002>
- Gavrielides, T. (2025). Case Study 3: Preventing Online Violent Youth Radicalisation: Pilots in the UK, Cyprus, Greece, Belgium, and France. *Addressing Violent Radicalisation and Extremism*, 173–225. https://doi.org/10.1007/978-3-031-84032-6_7
- Glance, A. (2024). Cyberviolence and online extremism. *Today's Crime and Punishment Issues: Democrats* https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Rx-QvEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA59&dq=cyber+law+preventive+justice+online+radicalization&ots=YUsr_7ANWY&sig=jLXhNpwPYzxPin2qRsw3QnHmQq8
- Handayani, P. W., Zagatti, G. A., Kefi, H., & Bressan, S. (2023). Impact of Social Media Usage on Users' COVID-19 Protective Behavior: Survey Study in Indonesia. *JMIR Formative Research*, 7, 1–12. <https://doi.org/10.2196/46661>
- Haroon, M., Chhabra, A., Liu, X., Mohapatra, P., Shafiq, Z., & Wojcieszak, M. (2022). *YouTube, The Great Radicalizer? Auditing and Mitigating Ideological Biases in YouTube Recommendations*. <http://arxiv.org/abs/2203.10666>
- Hasangani, S. (2020). Tech Giants' TechPlomacy' and Mitigating Online Radicalization: Lessons for Sri Lanka. *LKI Policy Briefs*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3539097
- Hawdon, J., Bernatzky, C., & Costello, M. (2019). Cyber-routines, political attitudes, and exposure to violence-advocating online extremism. *Social Forces*. <https://academic.oup.com/sf/article-abstract/98/1/329/5239858>
- Hollewell, G. F., & Longpré, N. (2022). Radicalization in the social media era: understanding the relationship between self-radicalization and the internet. *International Journal of Offender* <https://doi.org/10.1177/0306624X211028771>
- Holt, T. J., Freilich, J. D., & Chermak, S. M. (2017). Internet-based radicalization as enculturation to violent deviant subcultures. *Deviant Behavior*. <https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1197704>
- Kala, E. M. (2024). Influence of Online Platforms on Criminal Behavior. In *Int. J. Res. Stud. Comput. Sci. Eng. IJRSCSE*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/118725610/4.pdf>
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 113–129. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2020, August 26). *Situs Berkonten Radikal Diblokir, Pemiliknya Bisa Bikin Baru*. Kementerian Komunikasi Dan Digital. <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/>

- detail/situs-berkonten-radikal-diblokir-pemiliknya-bisa-bikin-baru
- Kilkelly, U. (2025). *Young People and Violent Extremism*. journals.sagepub.com. <https://doi.org/10.1177/14732254251328728>
- Komnas Perempuan. (2025, May 28). *Pastikan Perlindungan Anak dan Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-kecam-grup-fantasi-sedarah-di-ruang-digital-dan-praktiknya>
- Latisha Asharani. (2024, December 27). *Data Pengguna Media Sosial di Indonesia 2024 - Pantau.com*. Pantau.Com. <https://www.pantau.com/teknologi-sains/242835/data-pengguna-media-sosial-di-indonesia-2024>
- Lecturers, S., Dulaurans, M., & Fedherbe, J. C. (2025). Radicalisation and Artificial Intelligence: Toward Algorithmic Cyber-radicalisation. *Researchgate. Net*. https://www.researchgate.net/profile/Yoni-C/publication/392693894_Artificial_Intelligence_Toward_Algorithmic_Cyber-radicalisation/links/684d9c8c24267473b776ffa4/Artificial-Intelligence-Toward-Algorithmic-Cyber-radicalisation.pdf
- Macdonald, S., Correia, S. G., & Watkin, A. L. (2019). Regulating terrorist content on social media: Automation and the rule of law. *International Journal of Law in Context*, 15(2), 183–197. <https://doi.org/10.1017/S1744552319000119>
- Manthovani, R. (2023). De-radicalization of Terrorism in Indonesia: Analysing the Implications of Criminal Law Policy. *International Journal of Cyber Criminology*. <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/187>
- Marwick, A., Clancy, B., & Furl, K. (2022). Far-right online radicalization: A review of the literature. *The Bulletin of Technology & Public* <https://cdr.lib.unc.edu/concern/articles/5q47s213f>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (16th ed.). Kencana.
- Muhamad Zarkasih, Sri G M Hatta, Timbo Mangaranap Sirait, & Wagiman Wagiman. (2025). Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Integrating Pancasila in The Fight Against Modern Threats. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 299–315. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.767>
- Mussiraliyeva, S., Bolatbek, M., Omarov, B., Medetbek, Z., Baispay, G., & Ospanov, R. (2020). On detecting online radicalization and extremism using natural language processing. *Proceedings - 2020 21st International Arab Conference on Information Technology, ACIT 2020*, 1(1). <https://doi.org/10.1109/ACIT50332.2020.9300086>
- Neumann, P. R. (2013). Options and strategies for countering online radicalization in the United States. *Studies in Conflict & Terrorism*. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2013.784568>
- Notes, E. (2023). Online Safety Act 2023. https://www.legislation.gov.uk/2023/50/Pdfs/Ukpga_20230050_En.Pdf, 7–10.
- Odağ, Ö., Leiser, A., & Boehnke, K. (2019). Reviewing the role of the internet in radicalization processes1. *Journal for Deradicalization*, 34(21), 261–300. <https://jd.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/jd/article/view/289>
- Oezmen, F. (2022). Extremists' Targeting of Young Women on Social Media and Lessons for P/CVE. *Radicalisation Awareness Network*.
- Oorschot, I. van, Touburg, G., Strelkov, A., & Jacobs, G. (2024). Grounds for cooperation in the radicalisation governance milieu? A qualitative exploration of stakeholder issue frames of online radicalisation. *Perspectives*

- on Terrorism. <https://www.jstor.org/stable/27336027>
- OSSORIO, D., & GLANCE, A. T. A. (2024). Cyberviolence and Online Extremism. *Today's Crime and Punishment* https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=niQvEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT57&dq=cyber+law+preventive+justice+online+radicalization&ots=TjtQ4Zk_n6&sig=4_J56KI9PgldI-52E9nMXmcdRzfY
- Pasaribu, W., Iffah, I., Muhazzib, N., & ... (2024). Combating Online Radicalization Through Social Counseling Developing Effective Intervention Strategies For Vulnerable Youth In The Digital Age. *International Journal of Research in Counseling, 3(2)*. <https://journal.minangdarussalam.or.id/index.php/ijrc/article/view/261>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. *Dpr Ri, 1(2)*, 6.
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah Republik Indonesia 457 (2022).
- Peterka-Benton, D. (2023). Online Radicalization Case Study of a Mass Shooting: the Payton Gendron Manifesto. *Journal for Deradicalization, 35*, 1-32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOx-Me3b&scp=85166987549&origin=inward>
- Raharjo, A., Retnaningrum, D. H., Sugeng, E., & ... (2025). Radicalization and Counter-Radicalization on the Internet (Roles and Responsibilities of Stakeholders in Countering Cyber Terrorism). *E3S Web of* https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2025/09/e3sconf_icma-sure2024_07003/e3sconf_icma-sure2024_07003.html
- Rashid, M. I. (2017). *Online Radicalization: Bangladesh Perspective*. [https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/AD1038847/](https://apps.dtic.mil/https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/AD1038847/)
- Richards, I., & Wood, M. (2020). Legal and security frameworks for responding to online violent extremism: A comparison of far-right and jihadist contexts. *The Handbook of Collective Violence*. <https://doi.org/10.4324/9780429197420-11>
- Riyanta, S. (2022). Shortcut to Terrorism: Self-Radicalization and Lone-wolf Terror acts: a case study of indonesia. In *Journal of Terrorism Studies*. scholarhub.ui.ac.id. https://scholarhub.ui.ac.id/context/jts/article/1063/viewcontent/auto_convert.pdf
- Sandford, L. (2019). *Exploring the capabilities of Prevent in addressing radicalisation in cyberspace within Higher Education*. eprints.glos.ac.uk. <https://eprints.glos.ac.uk/6474/>
- Shaikh, A. R. M. (2024). *EXPLORING ONLINE RADICALIZATION IN BANGLADESH: STRATEGIES AND EVOLVING DYNAMICS*. reposit.library.du.ac.bd. <http://reposit.library.du.ac.bd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3063/MPhilPaper-AbuRushd Muhammed Shaikh %28Edited%29 18 Aug 2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Simon Kemp. (2024, February 21). *Digital 2024: Indonesia — DataReportal — Global Digital Insights*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Staniforth, A., & Nitsch, H. (2013). *Emerging Trends in ICT Security: Chapter 34. Preventing Terrorism Together: A Framework to Provide Social Media Anti-Radicalization Training for Credible* books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9pJzDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=cyber+law+preventive+justice+online+radicalization&ots=ZlqtC-bUKo&sig=6K4v2R5PIoObgBzJphmV1eoing>
- Staniforth, A., & Nitsch, H. (2014). Preventing Terrorism Together: A Framework to Provide Social Media Anti-Radicalization Training for Credible Community Voices. *Emerging Trends in ICT Security*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124114746000347>

- Sullivan, G. (2025). Algorithmic governance of "terrorism" and "violent extremism" online. *London Review of International Law*, 13(1), 47–75. <https://doi.org/10.1093/lrl/lraf005>
- Sydes, M., Hine, L., Higginson, A., McEwan, J., Dugan, L., & Mazerolle, L. (2023). Criminal justice interventions for preventing radicalisation, violent extremism and terrorism: An evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*, 19(4). <https://doi.org/10.1002/cl2.1366>
- Tahat, K., Habes, M., Mansoori, A., Naqbi, N., Al Ketbi, N., Maysari, I., Tahat, D., & Altawil, A. (2024). Social media algorithms in countering cyber extremism: A systematic review. In *Journal of Infrastructure, Policy and Development* (Vol. 8, Issue 8). researchgate.net. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6632>
- Tahir, M., Farrukh, T., & Shahid, M. (2019). Cyber Laws and Cyber Security in Pakistan: Myths and Realities. In *Global Social Sciences Review*. humapub.com. <https://www.humapub.com/admin/alljournals/gssr/papers/ujRIUlcwXc.pdf>
- Tasrief Tarmizi. (2025, September 22). *BNPT catat 6.402 temuan konten radikalisme-terorisme hingga Agustus* - ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5125172/bnpt->
- Thomas James Vaughan Williams, Calli Tzani, & Maria Ioannou. (2023, August 18). *Discrepancies Between Social Media Policy and User Experience: A Preliminary Study of Extremist Content – GNET*. Global Network on Extremism and Technology. https://gnet-research.org/2023/08/18/discrepancies-between-social-media-policy-and-user-experience-a-preliminary-study-of-extremist-content/?utm_source=chatgpt.com
- Torregrosa, J., Bello-Orgaz, G., Martínez-Cámara, E., Ser, J. Del, & Camacho, D. (2023). A survey on extremism analysis using natural language processing: definitions, literature review, trends and challenges. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 14(8), 9869–9905. <https://doi.org/10.1007/s12652-021-03658-z>
- Turner, N., Holt, T. J., Brewer, R., Cale, J., & Goldsmith, A. (2023). Exploring the Relationship between Opportunity and Self-Control in Youth Exposure to and Sharing of Online Hate Content. *Terrorism and Political Violence*, 35(7), 1604–1619. <https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2066526>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 44
- Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 287 (2011).
- United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT). (2024). UNOCT Annual Report 2024. In *United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)2* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Vacca, J. R. (2019). *Online terrorist propaganda, recruitment, and radicalization*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LBeM DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=cyber+law+preventive+justice+online+radicalization&ots=an-MURp7yvB&sig=yR_8QqRijwuszKHmU-WvhFkRHRNo
- Vieth-Ditlmann, K. (2025). Policing "online radicalization": the framing of Europol's Internet Referral Unit. *Research Handbook on Human Rights and* <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781035308514/book-part-9781035308514-22.xml>
- Walker, C., & Conway, M. (2015). Online terrorism and online laws. *Dynamics of Asymmetric Conflict*. <https://doi.org/10.1080/17467586.2015.1065078>
- Warrington, A. (2018). 'Sometimes you just have to try something'-A critical analysis of Danish state-led initiatives countering online radicalisation. *Journal*

for Deradicalization. <https://jd.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/jd/article/view/137>

Windisch, S., Wiedlitzka, S., & ... (2021).

PROTOCOL: Online interventions for reducing hate speech and cyberhate: A systematic review. In *Campbell Systematic* pmc.ncbi.nlm.nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8356355/>

Winter, C., Neumann, P., Meleagrou-Hitchens, A., Ranstorp, M., Vidino, L., & Fürst, J.

(2020). Online extremism: Research trends in internet activism, radicalization, and counter-strategies. *International Journal of Conflict and Violence*, 14(2), 1-20. <https://doi.org/10.4119/ijcv-3809>

Wolbers, H., Dowling, C., Cubitt, T., & ...

(2023). Understanding and preventing internet-facilitated radicalisation. *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, 673(1). <https://doi.org/10.3316/informit.121829645303553>

Wolfowicz, M. (2015). A social learning

theory examination of the complicity of personalization algorithms in the creation of echo chambers of online radicalization to violent extremism. In *HUJI Cyber Secur. Res. Center-Cyber Law Program*. csrcl.huji.ac.il. http://csrcl.huji.ac.il/sites/default/files/csrcl/files/cyber-law_application_wolfowicz.pdf

Wolfowicz, M., Weisburd, D., & Hasisi, B.

(2023). Examining the interactive effects of the filter bubble and the echo chamber on radicalization. *Journal of Experimental Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s11292-021-09471-0>

Zeiger, S., & Gyte, J. (2020). *Prevention of radicalization on social media and the internet*. portal.earn-portal.com.

<https://portal.earn-portal.com/images/SayfaDosyaları/27072024150408.pdf>


TERORISME DI ABAD POST-MODERN: MEMBEDAH FENOMENA PROPAGANDA EKSTREMISME DI RUANG DIGITAL MELALUI TEORI SIMULAKRA DAN HIPERREALITAS JEAN BAUDRILLARD

Sivana Khamdi Syukria
Dosen Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
sivanakhamdi304@gmail.com

Abstrak

Hakikat terorisme adalah menciptakan ketakutan, kecemasan, dan kepanikan publik. Kekerasan fisik dalam terorisme adalah medium untuk menciptakan situasi penuh ketidakpastian. Ketika teror kekerasan fisik tidak memungkinkan lantaran sejumlah faktor, kelompok teror tidak kehilangan akal. Mereka bermigrasi ke ranah virtual dengan mempropagandakan ekstremisme kekerasan secara daring. Propaganda ekstremisme daring membawa konsekuensi logis pada perubahan peta gerakan radikal-terorisme. Propaganda ekstremisme daring adalah bentuk baru terorisme di era postmodern yang ditandai dengan berkembang pesatnya media digital. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pola dan strategi propaganda ekstremisme di ranah daring. Melalui perspektif teori simulakra dan hiperrealitas Jean Baudrillard, penelitian ini mengungkap bagaimana propaganda ekstremisme daring menjadi elemen penting dalam fenomena soft-terrorism dan self-radicalization. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa propaganda ekstremisme daring dilakukan melalui beragam platform media digital, mulai dari media sosial, website, sampai gim daring. Masing-masing platform digital itu memiliki karakteristik dan target yang berbeda-beda. Tujuan akhir dari propaganda ekstremisme daring itu adalah mengaburkan persepsi publik tentang kekerasan dan teror. Sebaran konten tentang kekerasan dan kebencian berpotensi menjerumuskan individu pada sikap menormalisasi bahkan mengglorifikasi teror dan kekerasan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan stakeholder lainnya berkomitmen menyusun regulasi khusus sebagai payung hukum memberantas propaganda ekstremisme daring sekaligus menguatkan literasi digital publik.

Kata kunci: *ekstremisme, propaganda, simulakra, hiperrealitas*



Pendahuluan

Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa. Ada setidaknya tiga unsur mengapa terorisme dikatakan kejahatan kemanusiaan luar biasa. Pertama, kejahatan terorisme umumnya dilatari oleh keyakinan ideologis bahwa individu atau kelompok tertentu boleh dibunuh. Keyakinan ideologis yang dilatari sentimen agama, ras, etnis, warna kulit, bahasa, afiliasi politik, dan sejenisnya ini dijadikan sebagai alat untuk menormalisasi, bahkan mengglorifikasi kekerasan. Kedua, kejahatan terorisme tidak semata bertujuan untuk menimbulkan korban jiwa atau luka maupun kerusakan fisik lainnya. Hakikat terorisme adalah menciptakan ketakutan, kecemasan, dan kepanikan massa. Tujuan akhir terorisme bukan sekadar berapa jumlah korban, melainkan bagaimana aksi teror dan kekerasan mampu menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Publik yang berada dalam kondisi ketidakpastian rawan digiring ke dalam konflik dan kekacauan yang lebih besar. (Blin, 2016).

Ketiga, kejahatan terorisme tidak hanya menghadirkan ancaman keamanan fisik bagi masyarakat. Lebih dari itu, fenomena terorisme

jugalah menghadirkan ancaman bagi ketahanan nasional, regional, bahkan global. Kejahatan terorisme yang dilatari oleh motif ideologis dan politis kerap kali menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, hingga terjadinya distorsi ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena distorsi ideologis ini dalam konteks Indonesia tampak pada melemahnya nasionalisme dan patriotisme sebagian anak bangsa akibat maraknya paham radikal-ekstrem. (Blin, 2016).

Lantaran tujuan sebenarnya adalah menciptakan ketakutan publik yang berujung pada perasaan putus asa dan ketidakpastian, maka fenomena terorisme tidak selalu mewujud pada aksi kekerasan fisik seperti bom bunuh diri, penembakan acak, dan perilaku destruktif lainnya. Kelompok ekstremis seolah tidak kehabisan akal untuk menghadirkan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian di tengah publik. Ketika aksi teror fisik di lapangan cenderung sulit dilakukan karena ketatnya pengawasan aparat dan terbatasnya logistik, kelompok teroris memanfaatkan media digital untuk memproduksi dan mengamplifikasi narasi ketakutan dan ketidakpastian.

Media digital kini telah menjadi semacam senjata kelompok teroris untuk menebar ketakutan dan ketidakpastian melalui beragam narasi dan propaganda. Mengutip Adib Abdulmajid, fenomena terorisme di era digital adalah perpaduan antara serangan fisik di lapangan yang menimbulkan efek destruktif secara nyata, seperti kematian, kerusakan, dan sebagainya, sekaligus juga sebaran narasi ketakutan dan ketidakpastian di kanal digital yang efeknya menyerang alam bawah sadar manusia. (Abdulmajid, 2021). Dalam konteks Indonesia, data badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa pada tahun 2024 saja terdapat sedikitnya 2. 264 akun media sosial yang memuat 10. 519 konten berbau aktivitas terorisme. Fenomena itu menjadi semacam ironi di tengah euphoria *zero terrorist attack* yang terjadi selama dua tahun belakangan ini.

Ledakan propaganda ekstremisme di ruang digital tentu tidak dapat dipandang sepele. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Menurut data *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 270 juta orang atau setara dengan 70 persen dari total populasi. Sedangkan jumlah pengguna media sosial aktif mencapai 167 juta orang atau setara dengan 60 persen dari penduduk Indonesia. Data itu juga menyebutkan bahwa dalam sehari, *netizen* Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam untuk berselancar di media sosial. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang penduduknya memiliki jumlah *screen time* terlama. Catatan lain yang patut digarisbawahi adalah mayoritas pengguna media sosial aktif itu adalah generasi Z, yaitu sekitar 60 persen. (Sofyan Mufti Prasetyo, 2024).

Rangkaian data statistik di atas dapat dinarasikan ke dalam sebuah hipotesis bahwa generasi Z hidup di bawah bayang-bayang ancaman propaganda ekstremisme di ruang digital yang kian masif. Meski angka aksi teror menunjukkan kecenderungan melandai, namun radikalisasi daring yang terjadi di ruang digital

justru kian masif dan sistematis. Radikalisasi daring terutama yang menyasar kelompok muda (generasi Z) adalah investasi jangka panjang kelompok ekstremis. Propaganda ekstremisme di ruang digital yang menstimulasi alam bawah sadar generasi Z dengan narasi ketakutan dan ketidakpastian tidak diragukan pasti akan menjadi ancaman serius di masa depan.

Penelitian ini membahas tentang fenomena propaganda ekstremisme di ruang publik digital melalui perspektif teori simulakra dan hiperrealitas Jean Baudrillard. Jika dilihat dari perspektif teori simulakra Baudrillard, fenomena terorisme di ruang siber yang mewujud pada narasi propaganda dan provokasi kebencian serta kekerasan itu merupakan upaya membangkitkan kemarahan publik dengan menciptakan realitas yang semu. Kaum ekstremis berusaha membangun narasi bahwa kondisi umat Islam saat ini mengalami ketidakadilan dan penindasan akibat sistem kapitalisme liberal Barat. Ilusi ketidakadilan dan penindasan ini dibingkai ke dalam narasi yang melankolis namun heroik melalui beragam konten digital, termasuk pemilihan diksi, penggunaan *backsound* lagu atau musik, *colour grading* alias pewarnaan, bahkan pemilihan jenis huruf (*font type*). (Baudrillard, 1994).

Mekanisme simulakra itu lantas melahirkan fenomena hiperrealitas (*hyperreality*). Dalam konteks terorisme siber, fenomena hiperrealitas tampak pada upaya kelompok ekstremis untuk mensimulasikan kekerasan atau teror ke dalam *platform* media sosial. Mereka mengemas konten kekerasan dan teror layaknya adegan film laga *Hollywood* yang dipenuhi tembakan dan ledakan. Di ruang siber, adegan kekerasan dan teror dikemas sedemikian rupa sebagai sebuah media propaganda. Konten kekerasan dan teror itu lantas diamplifikasi melalui media sosial bahkan gim daring. Tujuannya adalah untuk membangun narasi bahwa kekerasan, teror, dan peperangan itu bernuansa *macho*, maskulin, *manly*, keren, heroik, suci, altruis, dan label yang mengarah pada normalisasi dan glorifikasi. (Baudrillard, The Spirit of Terrorism, 2002).

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kepustakaan. Metode kualitatif dipilih untuk mengungkap bagaimana terorisme siber, terutama praktik propaganda ekstremisme di sejumlah *platform* digital dengan mengobservasi sebagian data tanpa harus mengobservasi seluruh fenomena yang muncul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan observasi. Peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan sebagainya, sekaligus juga data-data teks maupun audio-visual terkait propaganda ekstremisme yang tersebar di beragam *platform* media sosial.

Data yang terkumpul itu kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk melihat sekaligus memetakan pola, strategi, dan peta propaganda kelompok ekstremis di dunia maya. Pendekatan analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi cara dan strategi kelompok radikal ekstrem dalam mengemas propaganda ekstremisme di ranah daring. Hasil analisis data itu lantas ditafsirkan melalui perspektif teori simulakra dan hiperrealitas Jean Baudrillard. Melalui teori ini, peneliti berusaha menafsirkan bagaimana narasi ketakutan dan ketidakpastian yang menjadi inti dari gerakan terorisme ini dihadirkan melalui produk-produk digital seperti video, *podcast*, meme, foto, dan sebagainya.

Urgensi Pendekatan Post-Strukturalis dalam Kajian Terorisme

Dalam kajian ilmu sosial (sosiologi), teori simulakra dan hiperrealitas yang dipopulerkan oleh Jean Baudrillard dikategorikan ke dalam kajian post-strukturalisme. Secara sederhana, post-strukturalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah pemikiran atau perspektif keilmuan yang meyakini bahwa kebenaran itu tidak bersifat mutlak atau tetap, melainkan selalu dinamis, berubah, dan bergantung pada konteks ruang sosial, politik, dan budaya. Post-strukturalisme

lantas populer dijadikan sebagai “pisau bedah” dalam penelitian budaya khususnya budaya kontemporer seperti musik, film, lukisan, novel modern, teater, dan sebagainya. Pendekatan post-strukturalisme menjadi populer dalam kajian budaya (*cultural studies*) lantaran menawarkan perspektif yang berbeda untuk memahami karya seni dan produk budaya. Dalam pendekatan post-strukturalis, seni dan budaya dapat dipahami dan ditafsirkan dengan melibatkan perspektif politik, sosial, psikologi, bahkan agama. (Hall, 2006).

Sayangnya, pendekatan post-strukturalis kurang populer dalam kajian terorisme. Padahal, terorisme berkembang tidak hanya sekedar aksi kekerasan lapangan yang brutal, namun juga kejahatan luar biasa yang mengandung unsur teatrikal, pertunjukan, publikasi, dan melibatkan serangkaian ornamen dan asesoris yang tidak ada dalam kejahatan biasa. Mengapa teroris memilih aksi pembajakan pesawat atau bom bunuh diri itu bukan sebuah kebetulan. Modus itu dipilih lantaran memenuhi unsur dramatisasi yang berpotensi mendulang sensasi dan mendorong publikasi.

Teroris tidak ingin sekedar membunuh atau melukai orang. Mereka ingin praktik kekerasan itu berdampak pada publik sekaligus kelompok mereka. Di satu sisi, aksi kekerasan dramatis itu dilakukan untuk menimbulkan gelombang ketakutan dan kepanikan massal. Ketika publik dilanda kecemasan dan ketakutan, maka di sitalah kelompok ekstrem berhasil mencapai tujuannya. Masyarakat yang cemas dan takut mudah dimobilisasi untuk curiga dan benci, baik pada pemerintahan yang sah maupun pada sesama masyarakat itu sendiri. Itulah mengapa ketika aksi teror di sebuah negara menunjukkan peningkatan, maka secara otomatis tingkat kepercayaan publik terhadap negara atau pemerintah akan menurun. (Cowen, 2006).

Di sisi lain, aksi kekerasan yang didramatisasi itu bertujuan untuk mengangkat popularitas kelompok teror itu sendiri. Kaum ekstremis teroris adalah kelompok yang haus publikasi dan gila popularitas. Bagi mereka, aksi teror yang menewaskan satu orang terkenal atau

tokoh penting yang menimbulkan pemberitaan masif di seluruh dunia akan dianggap lebih berhasil ketimbang aksi teror yang menewaskan puluhan korban namun sepi pemberitaan media massa. Ini artinya, terorisme bukan fenomena kriminalitas biasa yang umumnya dilatari motif ekonomi atau dendam. Terorisme adalah bentuk kriminalitas lain yang melibatkan unsur-unsur dramatisasi. (Cowen, 2006).

Apalagi di era digital, ketika propaganda ekstremisme dan terorisme hadir di ruang siber dengan berbagai bentuk produk digital (*vlog*, *podcast*, meme, video pendek, dan sebagainya). Fenomena terorisme siber tidak cukup hanya dipahami dari sisi teologis, atau ditelaah dari perspektif keamanan nasional. Lebih dari itu, isu terorisme dan ekstremisme di ranah siber juga perlu dibaca, dipetakan, dan ditafsirkan dengan pendekatan sosiologis, lebih spesifik melalui kacamata analisis post-strukturalis. Pendekatan post-strukturalis dalam kajian terorisme penting untuk membangun kesadaran bahwa realitas terorisme dan ekstremisme itu dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Munculnya media baru seperti *website*, media sosial sampai gim daring ikut andil mengubah lanskap gerakan radikal ekstrem. (Vacca, 2019)

Di era digital, terorisme tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara analog, namun berkembang ke arah hibrid, atau bahkan sepenuhnya digital. Terorisme hibrid artinya aksi teror yang masih dilakukan dengan eksekusi di lapangan seperti pemboman, penembakan, dan sejenisnya, namun sudah melibatkan teknologi digital dalam perencanaan atau eksekusi. Misalnya, terorisme dengan menggunakan senjata tanpa awak yang dikendalikan jarak jauh. Sedangkan terorisme yang sepenuhnya digital misalnya adalah serangan siber berupa *malware* atau *ransomware* ke situs penting pemerintah maupun perusahaan swasta yang berakibat pada lumpuhnya berbagai layanan atau transaksi ekonomi. Misalnya serangan *hacker* ke jaringan transportasi sebuah negara yang berpotensi menimbulkan kecelakaan masif dan berujung pada kekacauan sosial. Tidak kalah berbahaya dari itu adalah fenomena terorisme di era digital

yang mewujud pada propaganda ekstremisme di ruang maya melalui beragam konten teks, foto, audio, video, atau audio-visual. Sekali lagi, propaganda ekstremisme melalui konten digital itu kiranya tidak cukup hanya dipahami dari pendekatan keagamaan dan keamanan, namun juga perlu diapahami melalui perspektif sosiologi kontemporer. (Stockhammer, 2023).

Memetakan Pola dan Strategi Propaganda Ekstremisme di Ruang Siber

Pola dan strategi propaganda ekstremisme dan terorisme di ruang siber terbilang kompleks. Terdapat banyak media digital di ruang siber dengan karakteristik yang berbeda. Alhasil, pola propaganda ekstremisme yang berkembang pun berbeda-beda. Untuk lebih mudahnya, penelitian ini akan membagi terlebih dahulu *platform* media digital yang dipakai oleh kelompok ekstremis. Pertama, situs *website* yakni laman digital yang memuat artikel, foto, video atau rekaman suara yang didesain khusus untuk mempropagandakan ideologi ekstremisme dan terorisme. Kelompok ekstremis seperti ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) misalnya masih menggunakan *website* sebagai alat propaganda mereka yang menjangkau seluruh dunia. *Website* menjadi andalan lantaran *platform* ini dapat disembunyikan di ruang-ruang terdalam ekosistem internet dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu atau istilah populernya, *deepweb*. Di semesta *deepweb* ini, segala informasi tentang bagaimana merencanakan teror sampai merakit bom tersedia. (Stephanie J. Baele, Katharina A. Boyd, Travis G. Coan , 2020).

Sasaran utama propaganda ekstremisme melalui *website* yang tersembunyi di antara semesta *deepweb* adalah para *computer geek* alias penggemar komputer yang gemar berselancar di dunia internet sampai ruang-ruang paling tersembunyi. Para *computer geek* yang banyak mencari informasi di *deepweb* kerap terjebak pada konten propaganda ekstremisme dan terorisme yang disebar melalui *website*. Mayoritas *website* yang dikelola oleh kelompok teror sudah tidak lagi

bermain di level radikalisasi, melainkan sudah ada pada tahap siap tempur. Sejumlah media digital yang dikelola ISIS seperti *Dabiq*, *Al Hayat Center*, *Asdaa*, *Al I'tisham*, dan sebagainya rutin mengunggah tutorial melakukan aksi teror dan kekerasan di ruang publik. (Stephanie J. Baele, Katharina A. Boyd, Travis G. Coan, 2020).

Kedua, media sosial yaitu jejaring komunikasi dan perpesan yang menghubungkan antarindividu di ranah maya. Media sosial terdiri atas berbagai platform mulai dari *Facebook*, *X*, *YouTube*, *Instagram*, *Tiktok*, *Telegram* dan sebagainya. Kelompok ekstrem telah lama menggunakan media sosial sebagai alat propagandanya dengan memilih mana *platform* yang tepat, menentukan sasaran yang tepat, desain konten, dan materi propagandanya. Media sosial berbasis video seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok* menjadi *platform* populer bagi kelompok ekstrem dalam beberapa tahun belakangan ini. Di tiga media sosial ini, model atau corak propaganda ekstremisme yang disebar nisbi masih halus dan dikemas dalam konten keagamaan atau bahkan pembahasan tentang kehidupan sosial-politik. (Indra Martian Permana, Fadzli Adam, 2021).

Materi propaganda di *YouTube*, *Instagram*, atau *Tiktok* oleh kalangan ekstremis biasanya membahas soal keagamaan yang tujuannya menggiring persepsi umat bahwa aliran keagamaan yang paling benar adalah *manhaj salafi*. Konten keagamaan yang membahas *manhaj salafi* dalam amatan peneliti cenderung mendominasi media sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *Tiktok*. Materi propaganda ekstremisme yang dikemas dalam narasi *Manhaj Salafini* memang tidak secara eksplisit mengajak umat untuk melakukan teror dan kekerasan. Melainkan lebih mengajak umat untuk berhijrah dari Islam yang dianggap setengah-setengah (parsial) menuju Islam kaffah. (Alkatiri, 2018).

Terminologi Islam kaffah yang dimaksud dalam konten propaganda itu adalah adaptasi ajaran Islam ke dalam seluruh lini kehidupan umat. Termasuk kehidupan politik, yakni dengan mendirikan negara Islam (*daulah/khilafah islamiyyah*). Argumen yang mereka biasanya

pakai adalah bahwa umat Islam Indonesia hari ini belum berislam secara sempurna lantaran masih hidup di bawah undang-undang buatan manusia. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dipersepsi sebagai produk hukum buatan kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Jalan satu-satunya agar umat Islam Indonesia sempurna keislamannya adalah dengan menerapkan hukum Islam dan menegakkan pemeritahan Islam. (Rifki Abror Ananda, Muh. Khamdan, Ahmad Khoirul Fata, 2024).

Konten keagamaan yang bertendensi mempromosikan salafisme ini marak di media sosial. Pelakunya kerap kali adalah *influencer* keislaman dengan jutaan pengikut di media sosial. Video pendek berdurasi di bawah dua menit menjadi andalan lantaran mudah mendapat *engagement* dan disukai oleh algoritma media sosial. Melalui teknik *public-speaking* yang meyakinkan, ditambah kualitas video (editing dan pencahayaan) serta audio yang mumpuni, video pendek tentang *Manhaj Salafini* langganan viral di media sosial. Pola inilah yang menjadi pintu masuk untuk meradikalisasi gen Z. Terbukti, kini kian banyak gen Z yang lebih mengidolakan para penceramah salafi ketimbang kiai berlatar Nahdlatul Ulama (NU) atau ustad Muhammadiyah. Padahal, penceramah salafi itu memiliki rekam jejak problematik. Antara lain mengharamkan hormat bendera, melarang jamaahnya ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya, sampai menyebut Wayang Kulit itu syirik. (Rini Setiawati, Rahmat Hidayat, Moh. Mukri, 2024).

Berbeda halnya dengan media sosial yang lebih eksklusif, seperti *WhatsApp* atau *Telegram*. Materi propaganda yang beredar di *platform* tersebut cenderung tidak lagi bernuansa halus, namun sudah menjurus pada ajakan *jihad (amaliyah)*. *Telegram* menjadi aplikasi medsos paling favorit di kalangan kelompok ekstrem. Karakteristik media sosial *Telegram* yang eksklusif dan cenderung tertutup serta sulit dijangkau oleh pengawasan pemerintah membuat aplikasi ini menjadi sarana utama propaganda terorisme dan ekstremisme. Dalam laporan *BBC News Indonesia*, ada sekitar

500 saluran *Telegram* yang terafiliasi ke ISIS. Ratusan saluran itu terbagi ke dalam sejumlah kluster, yakni besar, menengah, dan kecil. Kluster besar adalah saluran *Telegram* dengan jumlah anggota mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Saluran ini berisi propaganda ekstremisme ISIS yang dikirimkan setidaknya tiga kali setiap hari. Kluster menengah adalah saluran *Telegram* dengan jumlah anggota puluhan yang berisi anggota-anggota senior. Saluran ini tidak hanya berisi propaganda, namun juga rencana gerakan dan strategi lainnya seperti pendanaan, dan sebagainya. Terakhir, kluster kecil adalah saluran *Telegram* yang eksklusif dan dihuni oleh para elit dalam jaringan sel-sel ISIS tersebut. Pembahasan di dalamnya pun sudah meliputi rencana serangan, tukar informasi tentang mempersiapkan serangan, dan sebagainya. (Ahmed Shehabat. Theodor Mitew , 2018).

Media sosial yang cenderung terbuka seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok* dipakai oleh kelompok ekstrem untuk mendekati kelompok anak muda Generasi Z. Kaum gen Z yang memiliki gairah tinggi dalam membela agama namun minim pengetahuan itu menjadi sasaran empuk propaganda ekstremisme. Maka dari itu, konten propaganda yang diproduksi pun didesain agar *gen Z friendly*. Dalam artian dikemas menarik, singkat namun atraktif dan berbasis pada audio-visual. Konten propaganda yang disebar pun tidak secara eksplisit menyebut *daulah* atau *khilafah islamiyyah*. Namun, istilah itu diperhalus dengan ajaran *hijrah* atau *Islam kaffah* yang secara substansi sebenarnya sama.

Sedangkan media sosial yang tertutup seperti *Telegram* atau *WA* dipakai untuk melakukan indoktrinasi dan rekrutmen yang lebih intesif. Sasaran utama dalam propaganda melalui *Telegram* biasanya adalah kaum profesional atau pekerja. Dalam beberapa tahun belakangan kasus paling banyak adalah para pekerja migran Indonesia yang ditangkap orotitas keamanan di negara tempatnya bekerja karena terbukti menyebarkan ideologi ekstrem. Setelah dilacak, ternyata paparan ekstremisme itu didapat melalui media sosial *Telegram*.

Terakhir, selain melalui *website* dan media sosial, propaganda ekstremisme di ranah siber juga dilakukan melalui gim daring (*online game*). Dalam konteks ini, terdapat dua jenis pola propaganda melalui gim daring. Pertama, propaganda ekstremisme melalui gim daring yang memang diproduksi oleh kelompok ekstremis. ISIS misalnya pernah merilis gim daring berjudul *GTA Salil al Sawarim*, dimana pemain bisa berperan layaknya tentara ISIS. Kedua, propaganda ekstremisme melalui gim daring yang sebenarnya tidak dibuat khusus untuk mempromosikan ekstremisme dan terorisme. Dalam konteks ini, para ekstremis menyusup sebagai *gamer* ke dalam permainan yang populer di kalangan anak muda untuk menyebarkan gagasan ekstremisme. (Rawi, 2016).

Sejumlah riset menyebutkan bahwa gim daring dengan karakteristik peperangan atau militerisme seperti *Call of Duty* memiliki potensi disusupi kelompok ekstrem. Meski tesis itu belakangan terasa tidak relevan mengingat sejumlah gim non-peperangan, seperti *Roblox* pun tidak luput dari infiltrasi kaum ekstrem. Tampaknya, kelompok ekstrem tidak peduli pada aliran gim daring. Pertimbangan mereka menyusup ke sebuah gim hanya berdasar pada popularitas gim tersebut. Model propaganda ekstremisme di gim daring umumnya adalah menyebar narasi radikal ekstrem melalui fitur perbincangan sesama pemain. Selain itu, visualisasi kekerasan yang dipertontonkan dalam gim daring rentan menstimulasi pemainnya untuk melakukan hal yang sama di dunia nyata. (Rawi, 2016).

Khilafah sebagai Disneyland; Nuansa Simulakra dan Hiperrealitas dalam Ekstremisme Digital

Ruang siber yang bebas dan tanpa batas menjadi arena bermain baru bagi kelompok ekstrem. Kemunculan ISIS membawa gaya baru dalam propaganda ekstremisme daring yang jauh lebih kompleks ketimbang era sebelumnya seperti *Al Qaeda* atau *Jamaah Islamiyyah*. Di

era *Al Qaeda* dan *JI*, propaganda ekstremisme dilakukan dengan metode konvensional, misalnya penyebaran video ulama konservatif yang menyerukan fatwa jihad atau video pengantin bom bunuh diri yang direkam sebelum ia meledakkan diri. Video itu cenderung *segmented* dan hanya berpengaruh di kelompok yang memang sudah terradikalisasi sebelumnya. ISIS membawa gaya baru dalam propaganda ekstremisme. Mereka menghadirkan citra (*image*), simbol, dan simulasi kekerasan ke dalam propaganda digitalnya. (Ahmed Shehabat. Theodor Mitew, 2018).

Di masa jayanya, mereka merekam pelatihan militer, mempertontonkan koleksi persenjataan mutakhir, bahkan merekam aksi tembak-tembakan dengan pasukan musuh. Video itu dirilis di dunia maya dengan teknik penyuntingan yang memukau ditambah latar musik dari lagu-lagu *rap* atau *hip-hop* yang digandrungi kaum muda. Konten propaganda ekstremisme buatan ISIS itu berhasil mengubah persepsi dan imajinasi tentang kekerasan. Batas antara realitas dan fiksi menjadi semu, demarkasi antara salah dan benar menjadi memudar, kenyataan dan rekayasa bercampur-baur lalu menghadirkan penafsiran yang silang sengkarut. Kenyataan perang tembak-tembakan di medan pertempuran tentu mengerikan, batas antara hidup dan mati menjadi tipis. Namun, dalam video propaganda ISIS, adegan peperangan itu menjadi tampak menyenangkan, menghibur sekaligus menantang layaknya adegan dalam film atau gim daring. Dalam konten propaganda tersebut, para tentara ISIS tampak seperti pahlawan yang mulia.

Inilah yang disebut sebagai simulakra teror dan kekerasan, yakni kondisi ketika praktik teror dan kekerasan yang hakikatnya adalah destruktif dan nirkemanusiaan menjadi seolah-olah tampak suci dan mulia. Menonton video propaganda ISIS, tanpa sadar alam bawah sadar individu diajak untuk menormalisasi, memvalidasi, dan mengglorifikasi kekerasan. Tidak sedikit individu yang menganggap video propaganda ISIS itu nyata dan alami. Padahal, sejatinya konten propaganda itu telah mengalami penyuntingan yang bertujuan

menimbulkan efek sensasional sehingga batas antara yang nyata dan yang palsu itu kabur. Film dokumenter berjudul *Inside IS: 10 Days on the Islamic State* menggambarkan secara detil bagaimana ISIS memiliki divisi khusus yang bertugas mendokumentasikan kehidupan tentara dan warga di Suriah yang sebenarnya jauh dari realitas. Di banyak video propaganda ISIS, kehidupan umat dibawah kekhilafahan digambarkan sejahtera, adil, dan aman. Kenyataan di lapangan bertolak-belakang dengan pencitraan yang disorot kamera. (Gross, 2013).

Simulakra kekerasan dan teror yang dihadirkan melalui propaganda ekstremisme daring ala ISIS ini mendorong umat Islam hidup dalam dua realitas yang bertolak belakang, yakni realitas yang nyata dan realitas tiruan alias imitasi. Dua realitas ini hadir dalam ruang dan waktu yang sama sehingga umat acapkali tidak dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Bahkan, acapkali umat lebih percaya pada realitas imajiner yang palsu ketimbang realitas yang faktual. Banyaknya umat Islam Indonesia yang hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah bukti nyata bagaimana jebakan simulakra itu berhasil secara efektif. Melalui video propagandanya, ISIS menggambarkan kehidupan di bawah naungan *khilafah* yang mereka dirikan sebagai bentuk kehidupan modern yang ideal. Sekolah gratis, layanan kesehatan cuma-cuma, kehidupan dijamin negara, perempuan diposisikan terhormat, anak-anak dijamin masa depannya. Sebuah realitas imajiner yang tampak sempurna itu biasanya *too good to be true* alias terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kenyataan. Sama halnya dengan kekhilafahan ISIS yang di realitasnya tidak sesuai dengan pencitraannya. (Coulter, 2014).

Kekhalifahan ISIS adalah bentuk lain dari hiperrealitas, yakni kenyataan yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kekhalifahan ISIS dicitrakan sebagai duplikasi sistem pemerintahan Islam ala Rasulullah dan para sahabat yang diklaim paling sesuai dengan ajaran Islam. Jika ditilik dari perspektif

Baudrillard, kekhalifahan ISIS ini serupa dengan wahana hiburan anak *Disneyland*. Baudrillard kerap menjadikan *Disneyland* sebagai contoh fenomena hiperrealitas. Sebuah taman hiburan raksasa yang dibangun di atas basis ilusi dan fantasi. *Disneyland* menurut Baudrillard adalah bentuk paling paripurna dari hiperrealitas, dimana manusia membangun realitas semu dan imajiner yang dipersepsikan dapat membawa kebahagiaan hakiki bagi seluruh individu. (Wilcox, 2006).

Logika hiperrealitas ala *Disneyland* itu juga tampak pada khilafah ala ISIS yang dipersepsikan sebagai sistem politik dan bentuk negara paling sempurna dan diklaim mampu menghadikan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi umat Islam bahkan umat manusia. Khilafah ala ISIS dinobatkan sebagai solusi atas seluruh problem umat manusia seperti kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, kemerosotan moral, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Bedanya *Disneyland* tidak bertendensi pada kekerasan fisik, sedangkan khilafah ISIS sarat dengan kekerasan dan didirikan dengan lumuran darah manusia yang tidak berdosa. Kekhalifahan ISIS sebagai hiperrealitas dalam banyak hal telah meracuni alam pikir sebagian umat Islam. Seagian umat masih menganggap khilafah ISIS itu nyata, riil, dan faktual tanpa menyadari bahwa itu tidak lebih dari realitas semu yang dilebih-lebihkan. (Bloom, 2006).

Jika ditafsirkan dalam kacamata simulakra dan hiperrealitas Baudrillard, orang-orang yang meninggalkan negaranya untuk pindah ke Suriah dan bergabung dengan ISIS itu ibaratnya seperti anak-anak yang dengan euforia berkunjung ke *Disneyland* untuk mewujudkan imajinasinya bertemu dengan tokoh-tokoh idola seperti *Mickey Mouse*, *Donald Duck*, *Cinderella*, dan tokoh lain yang sebelumnya sudah dijejaskan ke alam pikir anak-anak melalui produk budaya populer seperti film animasi, komik, boneka, poster, *action figure*, dan sebagainya. Orang-orang yang hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS pun memiliki logika yang mirip dengan anak-anak yang pergi ke *Disneyland*. Pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS adalah upaya

mewujudkan imajinasi tentang kehidupan di bawah naungan negara Islam dan hukum syariah yang sebelumnya dipropagandakan secara masif melalui kanal-kanal digital. (Alexander Sabar, Muhammad Mustofa, Adrianus Eliasta Meliala, 2023).

Perkembangan terorisme global belakangan semakin berkait-kelindan dengan transformasi teknologi komunikasi dan informasi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial kian menambah dramatis unsur ketakutan dan kepanikan publik. Kehadiran internet dan media sosial melatar munculnya fenomena yang diistilahkan oleh Yasraf Amir Piliang sebagai hiperterorisme, yakni kondisi ketika terorisme tidak lagi menjadi tragedi lokal, namun sudah menjadi tontonan bagi masyarakat global. Menurut Piliang, setidaknya ada tiga kontribusi internet dan media sosial dalam gerakan terorisme global. (Piliang, 2011).

Pertama, internet dan media sosial berkontribusi pada terciptanya logika miniaturisasi dimana kelompok ekstrem membangun dunia miniatur di internet dan media sosial. Keberadaan khilafah virtual yang digagas oleh ISIS melalui beragam *platform* media sosial adalah representasi nyata dari logika miniaturisasi tersebut. Melalui media sosial, ISIS membangun komunitas global yang saling terkoneksi. *Platform* media sosial itu dipersepsikan sebagai miniatur negara layaknya sebuah negara di dunia nyata; memiliki pemimpin dan rakyat, namun tanpa kekuasaan territorial secara fisik. Kedua, internet dan media sosial berkontribusi pada terciptanya logika pencitraan dimana kelompok teror membangun realitas semu untuk mengidentifikasi karakteristiknya. Melalui internet dan media sosial, kaum ekstremis berusaha menanamkan persepsi bahwa mereka adalah sosok pahlawan yang berjuang untuk umat tanpa berharap imbalan. Citra heroik dan altruis itu dikemas melalui beragam konten propaganda yang disebar melalui medium internet dan media sosial. Efek pencitraan yang diamplifikasi secara masif dan sistematis ini lambat laun berhasil

membentuk persepsi umat bahwa ISIS adalah *khilafah* akhir zaman yang dijanjikan Allah. (Piliang, 2011).

Terakhir, internet dan media sosial melatar munculnya logika nomadisme, dimana kelompok ekstrem teroris tidak terikat oleh wilayah geografis atau teritorial melainkan bebas berpindah-pindah, bertransformasi, bermetamorfosis, sekaligus berkamuflase ke dalam beragam bentuk. Logika nomadisme ini tampak pada perjalanan sejumlah organisasi teror. Ketika organisasi mereka dibubarkan dan dilarang, atau ketika mereka mengalami kekalahan dan kehilangan wilayah kekuasaan, niscaya mereka selalu menemukan celah untuk bangkit dengan nama baru, kemasan baru, meskipun agendanya masih sama. Inilah logika nomadisme yang membuktikan bahwa kelompok ekstrem cenderung memiliki tingkat resiliensi yang nisbi tinggi. (Piliang, 2011).

Gerakan terorisme di era postmodern yang ditandai dengan propaganda ekstremisme secara daring cenderung mengaburkan batas antara aktor dan korban terorisme. Korban propaganda ekstremisme daring berpotensi menjadi aktor terorisme di kemudian hari. Individu yang hari ini menjadi konsumen propaganda ekstremisme kemungkinan akan menjadi produsen propaganda di masa depan. Individu yang awalnya pasif, dalam artian hanya mendukung aksi teror di balik layar, memiliki kemungkinan untuk menjadi eksekutor lapangan. Itulah jebakan dari simulakra terorisme, dimana aksi kekerasan yang dikemas sebagai tontonan lambat laun menginspirasi penontonnya untuk melakukan tindakan serupa.

Kesimpulan dan Saran

Kehadiran media baru membawa tantangan tersendiri dalam pemberantasan gerakan ekstremisme. Hadirnya internet dan media sosial telah mendorong gerakan ekstrem ke level yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Terorisme kini hadir ke ruang privat individu melalui gawai pintar dalam bentuk konten propaganda ekstremisme yang langsung menyentuh alam bawah sadar, menstimulasi

rasa takut dan cemas sekaligus menginspirasi individu untuk menduplikasi kekerasan di dunia nyata. Teori simulakra dan hiperrealitas Jean Baudrillard membantu memahami fenomena terorisme dan ekstremisme di era postmodern, fase dimana kebenaran dan kepalsuan menjadi sulit dibedakan.

Melalui teori Baudrillard tentang simulakra dan hiperrealitas fenomena terorisme dan ekstremisme kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam dua corak, yakni *hard-terrorist* dan *soft-terrorist*. *Hard-terrorist* merujuk pada aksi kekerasan dan teror fisik seperti aksi bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penembakan acak, dan sejenisnya. *Hard terrorism* adalah model kekerasan konvensional yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik. *Hard terrorism* berdampak pada keamanan dan keselamatan publik, kerugian ekonomi, instabilitas sosial-politik, dan meluasnya ketakutan publik. Sedangkan *soft-terrorist* merujuk pada perilaku teror non-fisik yang dilakukan bukan dengan cara militeristik, namun memakai cara-cara halus seperti hegemoni atau propaganda.

Soft-terrorist yang mewujud pada propaganda ekstremisme daring harus diakui memiliki dampak yang lebih luas dan kompleks ketimbang *hard-terrorist*. Fenomena *soft-terrorist* berpotensi melahirkan regenerasi teroris secara alamiah. Individu yang terpapar propaganda ekstremisme daring berpotensi mengalami swa-radikalasi dan menduplikasi kekerasan yang ia tonton ke dunia nyata. *Soft-terrorist* juga berdampak pada ranah sosial-politik. Di ranah sosial, *soft terrorism* berpotensi menimbulkan sikap saling curiga di antara kelompok masyarakat. Sedangkan di ranah politik, *soft-terrorist* berpotensi menggerus kepercayaan publik pada pemerintahan yang sah. Hilangnya rasa percaya publik pada pemerintah adalah awal dari hilangnya legitimasi negara di hadapan rakyat.

Dari penelitian ini, tawaran rekomendatif yang dapat diambil oleh pemerintah dan *stakeholder* ke depan adalah mengintensifkan narasi kontra-ekstremisme dan deradikalasi di ranah daring. Dunia maya kini menjadi

arena *battle ground* wacana dan ideologi keagamaan. Perang melawan teror tidak dapat dimanifestasikan dengan pendekatan keamanan dan militeristik di dunia nyata. Ancaman terorisme terselubung berbentuk propaganda ekstremisme kekerasan di kanal maya adalah ancaman serius yang wajib ditanggulangi bersama. Pemerintah secara yuridis harus menyusun regulasi yang secara khusus menjadi payung hukum bagi pemberantasan *soft-terrorist* di dunia maya. Di saat yang sama, masyarakat sipil terutama organisasi keislaman harus pro-aktif dalam memperkuat literasi digital umat. Literasi digital merupakan perisai utama untuk membendung *soft-terrorist* di ruang digital.

Referensi

- Abdulmajid, A. (2021). *Extremism in the Digital Era*. London: Palgrave McMillan Cham .
- Ahmed Shehabat. Theodor Mitew. (2018). Black-boxing the Black Flag: Anonymous Sharing Platforms and ISIS Content Distribution Tactics . *Perspective on Terrorism*, 87.
- Alexander Sabar, Muhammad Mustofa, Adrianus Eliasta Meliala. (2023). Re-Imaging and Re-Conceptualize Hyper-Terrorism in Indonesia; Based on Baudrillard Framework. *Technium Social Science Journal*, 167.
- Alkatiri, W. (2018). *Religious Extremism di Era Post-Everything*. Jakarta : Akademika.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and Simulation* . Michigan: Michigan University Press.
- Baudrillard, J. (2002). *The Spirit of Terrorism*. London: Verso Book.
- Blin, G. C. (2016). *The History of Terrorism From Antiquity to ISIS*. California: University of California Press.
- Bloom, R. W. (2006). Challenging the Hiperreality of Terrorism. *Psy Critique*, 40.
- Coulter, G. (2014). Baudrillard on Terrorism and War in Times of Hipermorality . *International Journal Safety and Security* , 4.
- Cowen, T. (2006). Terrorism as Theater: Analysis and Policy Implication. *Public Choice* , 244.
- Gross, A. S. (2013). Signs of Violence; Terrorism, (Post-) Modernism, and The Nostalgia of Disaster. *Postmodern Studies*, 431.
- Hall, G. (2006). *New Cultural Studies Adventure in Theory*. Edinbrugh : Edinbrugh University Press.
- Indra Martian Permana, Fadzli Adam. (2021). The Role of the Internet and Social Media in the Spread of ISIS in Indonesia . *Halaqa Islamic Education Journal*, 17.
- Piliang, Y. A. (2011). *Bayang-Bayang Tuhan; Agama dan Imaginasi*. Bandung: Mizan.
- Rawi, A. A. (2016). Video Games, Terrorism, and ISIS's Jihad 3.0. *Terrorism and Political Violence* , 711.
- Rifki Abror Ananda, Muh. Khamdan, Ahmad Khoirul Fata . (2024). Salafisme di Indonesia: Identitas dan Kontestasi Ideologi di Indonesia . *Al Ittihad* , 32.
- Rini Setiawati, Rahmat Hidayat, Moh. Mukri. (2024). Radicalism and Salafism in Indonesia: Development and Movement of Transnational Ideology. *Jurnal Studi Keislaman* , 64.
- Sofyan Mufti Prasetyo, R. G. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia . *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia* , 67.
- Stephanie J. Baele, Katharina A. Boyd, Travis G. Coan . (2020). *ISIS Propaganda A Full Spectrum Extremist Message*. Oxford: Oxford University Press.
- Stockhammer, N. (2023). The Case of Hybrid Terrorism Systemic Lesson from Recent European Plots. In N. Stockhammer, *Routledge Handbook of Transnational Terrorism* (p. 185). Oxfordshire: Routledge.
- Vacca, J. R. (2019). *Online Terrorist Propaganda, Recruitment, and Radicalization*. Florida: CRC Press.
- Wilcox, L. (2006). Terrorism and Art: Don Delillo's *Mao II* and Baudrillard's Spirit of Terrorism. *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal* , 103.

ENDA NASUTION: RADIKALISASI MELALUI *GAME ONLINE* MENYASAR ANAK DAN REMAJA

Reza Maulana Omar



Transformasi jaringan terorisme di era digital menunjukkan wajah baru yang lebih canggih, tersembunyi, dan sulit dideteksi. Transformasi ini mendorong perubahan pola dan strategi sekaligus sasaran kelompok teroris. Salah satu yang marak adalah radikalisisasi melalui game online. Anak dan remaja berada di posisi rentan dari proses radikalisisasi di media baru ini.

Untuk membedah tema ini redaktur JalanDamai, Pusat Media Damai BNPT mewancarai sosok penting dalam dunia digital, Enda Nasution, Pendiri dan Chief Operating Officer (COO) dari Suvarna.ID dikenal juga dengan julukan "Bapak Blogger Indonesia".

Redaktur :

Bagaimana strategi yang tepat dalam mengidentifikasi jaringan yang secara spesifik menargetkan anak dan remaja melalui platform game online?

Enda Nasution:

Ya, kalau untuk mengidentifikasi jaringan, saya rasa itu sudah masuk ke bagian investigasi ya, dalam arti gini, mungkin penegak hukum atau aparat hukum, atau aparat intelijen mungkin yang akan jauh lebih tahu gitu ya.

Tapi kalau dari perspektif saya, sebenarnya justru malah dari sisi anak-anaknya, atau dari sisi *user*, atau dari sisi orang tuanya. Jadi, kalau buat saya sebenarnya, paparan ini kan sebenarnya benteng utamanya. Kalau kita mau dipengaruhi bagaimanapun juga, kalau anak-anak kita sudah punya informasi dasar gitu ya, terhadap apa yang sifatnya radikal, atau mungkin anti-toleransi, atau anti apa, atau kebencian misalnya. Narasi-narasi seperti itu, kalau anak-anak kita sudah dilengkapi atau diberikan daya tahan duluan, maka kemudian kan jadi dia tidak akan terinfeksi dengan narasi-narasi radikalisme.

Jadi, mungkin di sinilah peran orang tua, komunikasi dengan anak, lalu kemudian juga mengawasi bagaimana menggunakan atau bermain game online. Dan juga ada fungsi ini ya, di sisi lain juga mungkin ketika ada sebuah kontak misalnya, atau nomor telepon yang gampang diingat dan bisa diadukan jika menemukan konten-konten seperti itu. Saya rasa itu juga akan membantu.

Redaktur :

Apa yang membuat jaringan atau kelompok radikal ini melihat game online ini sebagai media yang tepat buat mereka menyebarkan pemahaman ya?

Enda Nasution:

Ini mungkin yang utama, memang kan audiensnya adalah anak-anak atau remaja muda lah ya. Nah, memang anak-anak dan remaja muda, secara psikologis, adalah mereka yang belum 100% terkembang cara berpikir maupun juga organ otaknya gitu. Jadi, ini memang masa-masa yang rentan dan juga punya kecenderungan untuk belum stabil emosi dan juga hormonnya gitu kan. Jadi, memang ini adalah masa-masa berbahaya yang perlu pengawasan lebih dekat gitu ya, dari ancaman-ancaman narasi berbahaya.

Tapi di sisi lain, persoalan yang lebih besar justru sebenarnya adalah bahwa sudah dicermati remaja muda dan anak-anak ini akan jauh dapat lebih banyak benefit kalau misalnya dia interaksi secara langsung gitu. Jadi, bukan online games gitu ya. Jadi, kalau dia punya kegiatan langsung di dunia nyata, berinteraksi langsung, walaupun itu mungkin ada risiko ya, misalnya mungkin bisa jatuh luka gitu ya, atau misalnya mungkin berantem sama teman-temannya sendiri, tapi itu sebenarnya adalah interaksi yang memperkuat bahan dirinya, secara mental maupun secara fisik.

Jadi, itu juga salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi, artinya, satu adalah bahwa dunia online ini punya ancaman, tapi di sisi lain, kalau memang ya ancaman itu sebenarnya bukan berarti kemudian, oh kalau gitu kita online aja tapi jangan cari yang berbahaya gitu ya. Justru malah salah satu solusinya, coba anak-anak ini diberikan lebih

banyak waktu dan didorong untuk kemudian berinteraksi lebih banyak secara fisik dan secara real di dunia nyata, bukan di dunia digital.

Redaktur:

Bagaimana agar masyarakat bisa memberikan dukungannya pada nilai-nilai kebangsaan dan moderasi keagamaan yang moderat ini agar tidak gampang ditimpa juga oleh narasi-narasi yang radikal di dunia maya ini?

Enda Nasution:

Ya, jadi, mungkin saya rasa, pertama, saya rasa narasi bela negara ini juga perlu di-update ya, Mas ya. Dalam arti gini, sebenarnya kalau dulu ada pendidikan bela negara gitu ya, tapi kan masih dengan sangat format yang sangat formal gitu ya, atau format dulu lah kalau buat saya gitu. Jadi, pertama narasinya juga memang perlu di-update kalau menurut saya gitu ya.

Kita tidak bisa berharap dengan narasi yang sama di abad ini, dengan teknologi yang baru, lalu kemudian kita berharap bahwa narasi ini akan menarik buat anak-anak muda. Karena sekarang gini, jadi intinya sekarang gimana caranya menarik perhatian anak-anak muda ini untuk kemudian mau tertarik kepada narasi. Karena kan setiap hari ini bahkan mungkin ratusan narasi berusaha untuk meminta, menarik, saling bersaing lah untuk menarik perhatian anak-anak muda di secara online gitu ya. Nah, yang paling menarik kontennya, penyampaiannya gitu ya, formatnya, itulah yang akan jadi perhatian.

Nah, itu yang dilakukan oleh ancaman-ancaman ini ya, dengan berbagai cara, mungkin misalnya LGBT, misalnya, tidak hanya radikal, itu kan misalnya bisa jadi kiri, bisa jadi kanan gitu ya, itu yang mereka lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara melawan narasi yang sama, dengan wawasan bela negara misalnya gitu ya.

Misalnya yang perlu kita perjuangkan, apa sih? Misalnya persatuan Indonesia gitu ya, terus kemudian mungkin anti-kebencian, anti-kekerasan, misalnya. Nah, kan pesan-pesan ini kalau terus-menerus diberikannya hanya oleh guru gitu ya, atau oleh pejabat publik, atau oleh

apa namanya, orang-orang yang lebih tua lah, dianggap oleh anak-anak ini tidak keren gitu ya, tidak asik kan. Itu yang menurut saya perlu di-update gitu.

Gimana caranya kita punya sebuah narasi bela negara yang bukan saja para remaja muda kita ini reseptif terhadap narasi itu, tapi juga bahkan ikut menyebarkan gitu. Nah, itu yang perlu diselami lagi gitu ya, perlu diformat lagi, sehingga nanti ketika diadu di dunia itu bisa bertahan dan bahkan bisa menang lawan narasi-narasi radikal yang mungkin kelihatan lebih keren tapi justru sebenarnya merusak gitu. Itu yang pertama. Jadi dari narasinya sendiri perlu di-update.

Yang kedua, saya rasa memang selain narasinya, cara penyampaiannya, aktivasinya dan lain sebagainya juga mungkin perlu dicari angle-angle lain yang juga lebih bunyi di zaman sekarang ya. Misalnya menurut saya sekarang, *let's say* kita bicara soal apa namanya, cinta pada lingkungan gitu ya, memelihara lingkungan gitu. Itu kan secara langsung kita bilang itu melindungi tanah air kita ya. Gimana sih caranya kita melindungi tanah air kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, misalnya, dengan suka, dengan menjaga binatang-binatang yang langka, misalnya, dengan menanam pohon. Nah, jadi kurangi hal-hal yang sifatnya jargon dan terlalu mengawang-ngawang gitu.

Tapi coba cari sebuah alternatif narasi yang memang bisa di, si pendengarnya itu bisa ikut melakukan dan juga sesuai dengan kebutuhan di zaman seperti sekarang lah. Misalnya sebagai contoh gini, gunakan transportasi publik ya, dibandingkan dengan kita menggunakan kendaraan pribadi. Itukan sebagai sebuah bentuk kita mencintai negara juga gitu sebenarnya. Dengan begitu kita mengurangi polusi, mengurangi energi, dan lain sebagainya gitu. Yang kayak gitu-gitu yang menurut saya perlu di-update dan kita perlu mengaktualisasikan lagi narasi bela negara supaya kemudian masuk dan bunyi ke anak-anak muda zaman sekarang, termasuk lewat games, termasuk lewat sosial media, dan lain-lain.

Redaktur:

Lalu, bagaimana menjaga ruang maya dari sebaran pemahaman radikal, khususnya buat generasi muda ini?

Enda Nasution:

Ya, saya rasa, sebenarnya dengan derasnya arus informasi sekarang ya, rasanya tidak mungkin kita punya pengawasan 100% 24 jam 7 hari seminggu terhadap anak-anak atau remaja kita. Sehingga, satu-satunya jalan menurut saya, justru bukannya sama seperti kondisi fisik ya. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita 100%, mengawasi 100% kegiatannya 24 jam 7 hari seminggu.

Tapi tentunya, ketika kita membiarkan anak-anak kita pergi ke luar rumah, misalnya, yang tidak bisa kita awasi langsung, kita bekali dengan hal-hal yang sifatnya walaupun berupa nasihat. Kita harus tahu, kalau ada orang ngajak ngomong, hati-hati, jangan mau pergi sama orang yang belum kita tahu, terus kalau misalnya tersesat, apa yang harus dilakukan, dan lain-lain.

Sebenarnya, ruang maya ini, daripada kita biarkan anak—kalau kita tidak membiarkan anak kita tersesat sendirian di dunia nyata—jangan juga kita biarkan anak kita tersesat sendirian di dunia maya. Harus kita bekali dengan informasi-informasi dasar.

Jadi, ada yang menarik sebenarnya, karena makin besar tantangan di luar secara teknologi, dan teknologi ini kan akan bisa berubah-ubah terus. Kita tidak bisa bilang hanya dengan teknologi yang ada sekarang, karena mungkin 5 tahun lagi apalagi dengan AI, sama sekali landscape-nya bisa berubah. Justru malah yang menarik, makin besar perubahan dinamika teknologi, makin penting kita untuk mengejar soal karakter, pembangunan karakter, soal bekal agama.

Itu malah jadi makin penting. Jadi, dengan harapan bahwa kalau kita punya fondasi itu—agama, karakter, soal kesopanan, lain-lain—maka kemudian apapun yang menyerang anak-anak kita, maka mudah-mudahan bisa ditangkal secara pribadi.



Jurnal
jalandamai
Kajian Terorisme dan Kontra Narasi

